



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

LAPORAN KINERJA



**PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN KONSTITUSI**

2025



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanyalah yang dapat kami ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun dengan baik.

LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini dibuat sebagai salah satu ikhtiar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (good corporate governance) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi pada umumnya dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada khususnya.

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2025 ini juga dimaksudkan sebagai bentuk transparansi atas realisasi capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan selama periode tahun 2025 bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam tataran yang lebih kecil, termasuk para pemangku kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam tataran yang lebih luas. Selain dari itu, penyusunan LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di tahun 2025 ini menjadi titik fokus (focal point) bahan evaluasi bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ke depannya dalam penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya.

Terakhir, kami berharap LAKIP yang telah disusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, pencari keadilan, maupun amicus curiae di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Bogor, 15 Januari 2026

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mundiri



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ATAS PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan akuntabilitas kinerja ini.

Bogor, 15 Januari 2026
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PROFIL ORGANISASI UNIT KERJA	2
C. ASPEK STRATEGIS UNIT KERJA	5
1. Sumber Daya Manusia (SDM)	5
2. Fasilitas Pendukung	7
3. Pembangunan Zona Integritas.....	8
D. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUES</i>).....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. PERENCANAAN KINERJA.....	11
B. PERJANJIAN KINERJA.....	18
1. Meningkatkan Pemahaman Peserta Pembelajaran Terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	19
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi.....	24
C. PRIORITAS NASIONAL.....	30
D. PAGU ANGGARAN	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A. Sasaran Strategis I: Meningkatkan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Acara MK	46
B. Sasaran Strategis II: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi.....	59
BAB IV PENUTUP.....	84

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025 ..	14
Grafik 2.2 <i>Crosscutting</i> Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025	15
Grafik 3.1 Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Grafik 3.2 Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan.....	42
Grafik 3.3 Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah.....	45
Grafik 3.4 Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 – 2025	53
Grafik 3.5 Hasil Survei Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Berdasarkan Unsur Penilaian	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi	12
Tabel 2.2 Target Jangka Menengah Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025-202917	
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025	18
Tabel 2.4 Nilai Dalam Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	20
Tabel 2.5 Target Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025.....	22
Tabel 2.6 Nilai Dalam Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	23
Tabel 2.7 Kriteria Penilaian Kematangan Risiko	28
Tabel 2.8 Konversi Skor Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan.....	30
Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025	32
Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025	33
Tabel 3.2 Skala Nilai Ordinal	35
Tabel 3.3 Materi Yang Diberikan Kepada Peserta Pendidikan Tahun 2025.....	38
Tabel 3.4 Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025.....	39
Tabel 3.5 Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Tabel 3.6 Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan	41
Tabel 3.7 Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah	43
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I	46
Tabel 3.9 Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	47
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 – 2025	48
Tabel 3.11 Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025.....	52
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I.....	54
Tabel 3.13 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	54
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis I.....	57
Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 – 2025	58
Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis II.....	59

Tabel 3.17 Ringkasan Laporan TKDN atas Belanja Barang/Jasa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025.....	60
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis II.....	61
Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 – 2025	61
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis II.....	63
Tabel 3.21 Uraian Kegiatan <i>Coffee Morning</i> Tahun 2025	64
Tabel 3.22 Pelaksanaan Dialog Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025	66
Tabel 3. 23 Perbandingan Capaian Tingkat Implementasi <i>Core Value</i> ASN BerAKHLAK Tahun 2024 – 2025	69
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis II.....	71
Tabel 3.25 Predikat Nilai Evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019-2025.....	72
Tabel 3.26 Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja di Mahkamah Konstitusi	74
Tabel 3.27 Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis II Tahun 2024 - 2025..	75
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Strategis II.....	77
Tabel 3.29 Nilai Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021-2025	77
Tabel 3.30 Rekapitulasi Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tepat Waktu sesuai SOP	80
Tabel 3.31 Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis II.....	80
Tabel 3.32 Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis II Tahun 2024 - 2025..	81
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis II.....	82
Tabel 3.34 Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdik Tahun 2025 pada Aplikasi SIVIKA.	82
Tabel 3.35 Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis II Tahun 2024 – 2025	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025	6
Gambar 3.1 Tampilan Beranda Web <i>mklc.mkri.id</i>	36
Gambar 3.2 Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI	37
Gambar 3.3 Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	49
Gambar 3.4 Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I	51
Gambar 3.5 Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Mahkamah Konstitusi	52
Gambar 3.6 Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia.....	56
Gambar 3.7 Pelaksanaan Kegiatan <i>Coffee Morning</i> dengan Agenda Sosialisasi <i>Core Values</i> ASN Berakhlak	63
Gambar 3.8 Pelaksanaan Dialog Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Penyusunan LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang dilakukan secara periodik dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Laporan ini menyajikan gambaran capaian kinerja secara ringkas namun komprehensif, yang disusun berdasarkan rencana kerja dan pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, LAKIP berfungsi sebagai sumber informasi dalam rangka evaluasi, perbaikan, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, dengan memuat keberhasilan maupun kendala pelaksanaan program dan kegiatan yang diukur melalui sasaran serta target kinerja.

LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025 disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Eselon II yang mencakup sasaran kegiatan (*output*) beserta indikator kerjanya. Pada tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama. Pada sasaran strategis I yaitu meningkatnya pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memiliki 3 (tiga) indikator yang dinyatakan "Berhasil". Rata-rata capaian kinerja strategis I sebesar 103,22% atau "Berhasil". Pada sasaran strategis II yaitu meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 6 (enam) indikator yang dinyatakan "Berhasil" dan 1 (satu) indikator dinyatakan "Sangat Berhasil". Rata-rata capaian kinerja strategis II sebesar 112,86% atau "Berhasil". Secara keseluruhan dari 2 (dua) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dinyatakan "Berhasil" dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 109,97%.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1.216.202.000,00 dengan realisasi penyerapan mencapai Rp1.215.870.140,00 atau sebesar 99,97%. Anggaran tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, khususnya dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang kondusif serta peningkatan mutu layanan pendidikan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja maupun optimalisasi keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) yang diharapkan. Berbagai upaya perbaikan telah dan terus dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan capaian kinerja dimaksud. Dengan demikian, diharapkan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat senantiasa memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan serta berperan sebagai *center of excellence* dalam peningkatan pemahaman hak konstitusional bagi warga negara Indonesia.

BABI

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Penyusunan laporan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2025 merupakan suatu kebutuhan strategis dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*results oriented government*). Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam mendukung Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peningkatan kesadaran berkonstitusi bagi penyelenggara negara dan warga negara.

Dalam konteks reformasi birokrasi dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap unit kerja dituntut untuk mampu menyusun dan menyajikan laporan kinerja yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Laporan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2025 disusun sebagai instrumen evaluatif yang mengintegrasikan perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai sarana refleksi kelembagaan dalam mengidentifikasi berbagai capaian, tantangan, serta hambatan yang dihadapi selama tahun anggaran 2025. Melalui penyusunan laporan kinerja yang komprehensif dan berbasis data, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*)

serta memperkuat sinergi antarfungsi dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pendidikan terkait Pancasila dan konstitusi.

Penyusunan laporan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2025 ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama tahun 2025 berdasarkan perencanaan dan target kinerja yang telah ditetapkan; menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai dasar pengukuran efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja unit kerja; menjadi sarana evaluasi dan pengendalian kinerja dalam rangka mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta langkah perbaikan yang diperlukan pada periode perencanaan berikutnya; mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat, dan; menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun laporan kinerja tahun 2025. Laporan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2025 tidak hanya dimaknai sebagai dokumen pertanggungjawaban formal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendukung pengambilan keputusan, peningkatan kualitas tata kelola organisasi, serta penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam membangun budaya sadar berkonstitusi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum demokratis.

B. PROFIL ORGANISASI UNIT KERJA

Penyebarluasan dan diseminasi informasi mengenai hak-hak konstitusional warga negara memiliki peranan yang sangat strategis dalam menjamin terwujudnya pemahaman yang komprehensif di kalangan masyarakat terhadap hak-hak dasar yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Pemahaman yang memadai atas hak-hak konstitusional tersebut menjadi prasyarat penting bagi warga negara untuk dapat menuntut, mempertahankan, serta memperjuangkan hak-haknya secara sah melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan adanya pemahaman yang baik, kesadaran hukum (*legal awareness*) dalam masyarakat akan semakin menguat, sehingga mampu mendorong tumbuhnya partisipasi publik yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan. Ketika warga negara memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak-hak konstitusional yang melekat pada dirinya,

mereka akan lebih efektif dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta dalam menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi secara signifikan terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi serta kebutuhan masyarakat.

Selain menjalankan peran fundamentalnya sebagai penjaga dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi strategis sebagai institusi yang berperan dalam memberikan edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat luas. Melalui penyusunan putusan-putusan yang argumentatif, sistematis, dan mudah dipahami, serta didukung oleh kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang berkelanjutan, Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai hak-hak konstitusional warga negara dan pentingnya menegakkan prinsip supremasi konstitusi dan supremasi hukum. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menyelesaikan berbagai sengketa konstitusional yang berpotensi timbul dalam praktik ketatanegaraan, sehingga memberikan jaminan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, keberadaan dan peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada fungsi yudisial semata, tetapi juga mencakup fungsi edukatif yang berkontribusi pada penguatan budaya sadar berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu pendidikan Pancasila dan konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, maka dibentuklah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 13. Penjabaran secara rinci tentang Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditegaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bagian Kesebelas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Pasal 98 sampai dengan Pasal 108.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirancang dan dikembangkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk menopang peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal dan penegak konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga difungsikan sebagai wadah edukatif dan inspiratif bagi para pemangku kepentingan, baik dari kalangan penyelenggara negara maupun masyarakat luas, dalam rangka merevitalisasi, mereinternalisasi, dan mereaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi agar tetap hidup, relevan, dan kontekstual dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat Indonesia. Konsepsi tersebut sejalan dengan misi Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi penyelenggara negara dan warga negara sebagai fondasi utama bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Model pendidikan yang dikembangkan pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan pembentukan kepribadian yang luhur sebagai proses yang membebaskan (*freeing process*). Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan semata, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kesadaran kritis, tanggung jawab konstitusional, dan komitmen kebangsaan yang kuat. Melalui model pendidikan tersebut, diharapkan dapat dihasilkan insan kamil, yaitu individu yang tidak hanya memahami secara konseptual hak dan kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga memiliki keberanian, kemampuan, dan integritas untuk memperjuangkan serta menegakkan hak-hak konstitusional tersebut dalam kehidupan nyata. Lebih lanjut, individu yang terbentuk melalui proses pendidikan ini diharapkan mampu menjadi teladan dan agen perubahan di lingkungan sosialnya, sehingga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang mencerahkan (*enlightening society*).

Dari sisi penyelenggaraan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan mampu melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan yang berkualitas dan berstandar tinggi dalam rangka mewujudkan dirinya sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) di bidang pendidikan Pancasila dan konstitusi. Dengan demikian, keberadaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak hanya berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kinerja Mahkamah Konstitusi semata, tetapi juga menjadi milik bersama bangsa Indonesia dalam upaya menumbuhkembangkan, memperkuat, dan mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan nasional.

Selanjutnya, untuk mendukung semua niat baik dalam rangka menguatkan dan menanamkan kesadaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara kepada

masyarakat, maka diperlukan dukungan riil dalam sebuah program dan kegiatan yang nyata yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Atas dasar pemikiran tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merencanakan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi. Dengan pemahaman yang baik tentang hak-hak konstitusional, warga negara dapat lebih berdaya dalam menuntut keadilan dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

C. ASPEK STRATEGIS UNIT KERJA

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tercatat memiliki sumber daya manusia sebanyak 35 orang PNS. Dalam pelaksanaan tugasnya, sebanyak 13 orang yang bertugas secara langsung di unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan 22 orang lainnya menempati jabatan fungsional penyuluh hukum dan administrasi perkantoran di unit kerja lain di Mahkamah Konstitusi. 13 orang yang ditempatkan di Pusdik terdiri dari 1 orang Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (pejabat eselon II), 2 orang kepala bidang/bagian (pejabat eselon III), yaitu Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum. Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan membawahi 2 kepala subbidang (pejabat eselon IV), yaitu Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi dan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan, sementara Kepala Bagian Umum membawahi 2 kepala Subbagian (pejabat eselon IV), Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga memiliki 1 orang jabatan fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda, 2 orang jabatan fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama, 2 orang jabatan fungsional umum Penelaah Teknis Kebijakan, dan 1 orang jabatan fungsional umum Administrasi Perkantoran. Selain itu, Pusdik memperoleh bantuan 1 orang Pengolah Data dan Informasi sebagai staf PPK yang berada dibawah supervisi Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Dalam melaksanakan tugasnya secara spesifik, Bidang Program dan Penyelenggaraan memiliki fungsi perencanaan, pengembangan program dan kurikulum pendidikan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sementara itu, Bagian Umum mempunyai fungsi penyediaan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana serta pengamanan dalam dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, arsip dan dokumentasi, serta ketatausahaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Berikut gambaran struktur organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2025:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025



Pada tahun 2025, Mahkamah Konstitusi melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan kewajibannya sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*) diantaranya yaitu Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 122 Tahun 2025 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 377 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan total pegawai yang dilantik sebanyak 351 orang. Para pegawai yang dilantik tersebut sebelumnya merupakan pegawai dengan status kontrak di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pengadaan pegawai tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mendapatkan bantuan PPPK sebanyak 45 orang yang terdiri dari:

- Pengelola Layanan Operasional sebagai Tenaga Perawat sebanyak 1 (satu) orang;

- b. Operator Layanan Operasional sebagai Teknisi sebanyak 4 (empat) orang;
- c. Operator Layanan Operasional sebagai Tenaga Pengamanan sebanyak 14 orang;
- d. Pengelola Umum Operasional sebagai Tenaga Pengamanan sebanyak 1 (satu) orang;
- e. Penata Layanan Operasional sebagai Petugas Kebersihan sebanyak 1 (satu) orang;
- f. Operator Layanan Operasional sebagai Petugas Kebersihan sebanyak 21 orang;
- g. Pengelola Umum Operasional sebagai Petugas Kebersihan sebanyak 2 (dua) orang;
- h. Operator Layanan Operasional sebagai Tenaga Pengemudi sebanyak 1 (satu) orang.

2. Fasilitas Pendukung

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didirikan di atas lahan seluas 14.282 m² berlokasi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri atas 7 bangunan utama dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut:

- 1) **Grha Konstitusi 1**, sebanyak 12 unit rumah penginapan bagi Pimpinan dan Narasumber;
- 2) **Grha Konstitusi 2**, diperuntukkan sebagai ruang perkantoran dan Poliklinik;
- 3) **Grha Konstitusi 3**, diperuntukkan sebagai ruang kelas utama dengan aula berkapasitas 200 orang peserta didik, dan 8 ruang diskusi dengan kapasitas masing-masing 25 orang peserta didik;
- 4) **Grha Konstitusi 4** dan **Graha Konstitusi 5**, diperuntukkan sebagai penginapan bagi 186 orang peserta didik;
- 5) **Grha Konstitusi 6**, sebanyak 6 unit rumah dinas jabatan;
- 6) **Grha Konstitusi 7**, diperuntukkan sebagai ruang makan bersama dengan kapasitas 200 orang; dan
- 7) Fasilitas lainnya seperti mushola, *smoking area*, *rooftop area*, sarana olahraga dan seni, serta fasilitas ramah disabilitas.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terus melakukan upaya peningkatan dan pengembangan fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan. Pada tahun ini, peningkatan dan pengembangan fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2025 yaitu:

- 1) Renovasi gedung Graha Konstitusi 2 untuk pembuatan ruang studio *e-learning*;

- 2) Pengadaan peralatan multimedia studio *e-learning*;
- 3) Pengadaan Sanitasi;
- 4) Pengadaan Pest Control;
- 5) Pemeliharaan Gedung Graha Konstitusi 4 dan 5 berupa renovasi ruang penyimpanan linen;
- 6) Pemeliharaan Gedung Graha Konstitusi 3 berupa perbaikan rooftop penghubung Graha Konstitusi 2 dan 3;
- 7) Pemeliharaan pengecatan Musholla Gedung Graha Konstitusi 7;
- 8) Pemeliharaan pengecatan plafon toilet Gedung Graha Konstitusi 3 lantai 1;
- 9) Pemeliharaan dinding luar penghubung rooftop Gedung Graha Konstitusi 2 dan 3;
- 10) Pemeliharaan mesin genset;
- 11) Pemeliharaan pipa solar mesin genset;
- 12) Pemeliharaan pompa booster Gedung Graha Konstitusi 5;
- 13) Pengadaan Sprinkler taman;
- 14) Pemeliharaan pengecatan kanstin.

3. Pembangunan Zona Integritas

Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK) adalah pembangunan zona integritas. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan amanat yang tertuang dalam misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi penyelenggara negara dan warga negara selalu berupaya melakukan pembangunan zona integritas secara terus menerus sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Atas upaya tersebut, Pusdik MK mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih (WBK) pada Tahun 2020.

Pada tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diajukan sebagai unit kerja calon WBBM berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah

Konstitusi Nomor 70.4 Tahun 2025 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2025. Selanjutnya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menindaklanjuti hal tersebut dengan melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai salah satu langkah utama membangun unit kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pelayanan publik secara langsung kepada warga negara menjadi prioritas dalam membangun zona integritas Mahkamah Konstitusi terutama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dengan capaian kinerja, inovasi yang berkelanjutan, serta komitmen pimpinan beserta seluruh pegawai tentunya menjadi kunci Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Setelah melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan rencana kerja, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melalui proses penilaian mandiri (*self assesment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang dalam hal ini adalah Inspektorat selaku *leading sector* pembangunan zona integritas di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Tim Penilai Internal melakukan penilaian terhadap Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi atas hasil pembangunan zona integritas menuju WBBM yang dilakukan. Pada acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum berhasil menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun demikian, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terus berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

D. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Pembangunan media pembelajaran *e-learning* merupakan suatu keniscayaan dalam konteks transformasi pendidikan di era digital yang ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan paradigma pembelajaran dari yang bersifat konvensional menuju pembelajaran berbasis digital menuntut Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk melakukan adaptasi yang sistematis dan terencana. Dalam konteks ini, *e-learning* tidak sekadar dimaknai sebagai penggunaan perangkat teknologi dalam proses pembelajaran, melainkan sebagai sebuah pendekatan strategis yang merekonstruksi cara pengetahuan diproduksi, didistribusikan, dan

diinternalisasi oleh peserta didik. Dengan demikian, pembangunan *e-learning* menjadi bagian integral dari upaya reformasi pendidikan yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan relevansi pendidikan di tengah dinamika global.

Secara akademis, media pembelajaran *e-learning* berperan sebagai sistem pembelajaran terpadu yang mampu memperluas akses terhadap sumber belajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Fleksibilitas ini memberikan peluang yang lebih besar bagi peserta didik untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Selain itu, *e-learning* memungkinkan penyajian materi pembelajaran secara lebih variatif melalui integrasi teks, audio, video, serta fitur interaktif lainnya yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Oleh karena itu, pembangunan *e-learning* yang dirancang secara pedagogis dan berbasis kurikulum menjadi prasyarat utama untuk menjamin tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal.

Lebih lanjut, pembangunan media pembelajaran *e-learning* memiliki implikasi strategis terhadap peningkatan mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Melalui *platform e-learning*, institusi pendidikan dapat mengintegrasikan berbagai instrumen evaluasi pembelajaran, melakukan pemantauan capaian pembelajaran secara berkelanjutan, serta menyediakan umpan balik yang cepat dan terukur kepada peserta didik. Data pembelajaran yang terekam secara digital juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*) dalam rangka penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran. Dengan demikian, *e-learning* berfungsi tidak hanya sebagai media pembelajaran, tetapi juga sebagai alat manajemen mutu pendidikan.

Dalam perspektif kelembagaan, pembangunan *e-learning* harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang yang memerlukan dukungan kebijakan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Tanpa perencanaan yang komprehensif dan komitmen institusional yang kuat, implementasi *e-learning* berpotensi berjalan secara parsial dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara aspek kebijakan, pedagogi, dan teknologi menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pembangunan media pembelajaran *e-learning* mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas, efektivitas, dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan pendidikan modern di masa depan.

BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Mahkamah Konstitusi menetapkan rencana strategis tahun 2025 – 2029 yang disahkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 – 2029 tanggal 6 Oktober 2025. Sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, dokumen renstra MK mengacu pada dokumen perencanaan di level nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029. Dokumen renstra MK digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) MK serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja. Berbagai hal strategis telah dimuat dalam renstra tersebut, diantaranya peran MK dalam mengawal demokrasi dan memberikan arah pembangunan serta pembaruan hukum nasional, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan Mahkamah Konstitusi.

Pada hakikatnya, fungsi utama MK adalah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), utamanya agar nilai-nilai konstitusi ditegakkan, dalam arti mengaliri dan melandasi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan segenap kewenangan dan fungsi yang dilekatkan, MK turut memastikan agar penyelenggaraan negara senantiasa dilandasi oleh prinsip dan nilai konstitusi. Atas dasar itu, MK menetapkan visi untuk dapat secara sistematis dan terukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan konstitusionalnya.

Visi merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreativitas. Bagi MK, visi diarahkan pada kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Seiring dengan itu, MK menetapkan Visi yang akan diwujudkan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut.

“Tegaknya Konstitusi melalui Peradilan Konstitusi yang Merdeka”

Untuk mewujudkan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan 2 (dua) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2025 - 2029. Misi MK tahun 2025 – 2029 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Putusan dan Kesadaran Berkonstitusi Penyelenggara Negara dan Warga Negara;
2. Memperkuat Independensi dan Integritas Mahkamah Konstitusi yang Modern.

Melalui pernyataan misi tersebut, MK dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan memiliki komitmen dan tekad untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif untuk mewujudkannya. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, MK menetapkan 2 (dua) tujuan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif serta masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi;
2. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya.

Kemudian dari dua tujuan MK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029, telah ditetapkan pula sasaran strategis MK. Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029. Sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolak ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya.

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang merdeka	1. Meningkatkan kualitas putusan dan kesadaran berkonstitusi penyelenggara negara dan warga negara	1. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif serta masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi	1. Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi
	2. Memperkuat independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi yang modern	2. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	2. Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan tepercaya

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang merupakan salah satu unit kerja di bawah Kepaniteraan

dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Visi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Terwujudnya peningkatan pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.

Misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentang pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi;
2. Mewujudkan pengelolaan ketatausahaan serta sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berkualitas.

Tujuan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pusdik MK. Tujuan Pusdik MK sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran warga negara mengenai Pancasila, konstitusi, hukum acara, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Sasaran Strategis Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi


Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Pusdik MK merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Pusdik MK menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi;
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyesuaian Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2025 adalah sebagai berikut:


Grafik 2.1 Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025




Crosscutting Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Crosscutting kinerja merupakan pendekatan strategis dalam manajemen kinerja yang menekankan pentingnya keterpaduan, sinergi, dan kolaborasi antar unit kerja, fungsi, maupun sektor dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa capaian kinerja organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan unit kerja secara individual, melainkan oleh sejauh mana berbagai program, kegiatan, dan indikator kinerja dapat saling terhubung dan saling mendukung satu sama lain. Selain itu, *crosscutting* kinerja menjadi instrumen penting untuk menghindari fragmentasi kebijakan, tumpang tindih program, serta inefisiensi penggunaan sumber daya. Melalui penguatan *crosscutting* kinerja, organisasi dapat mendorong integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja secara lintas sektor, sehingga menghasilkan *output* dan *outcome* yang lebih optimal, akuntabel, serta selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. *Crosscutting* kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.2 Crosscutting Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025





Dalam rangka pencapaian dan realisasi kinerja Mahkamah Konstitusi tahun anggaran 2025 sampai dengan 2029, maka Mahkamah Konstitusi menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Adapun target Jangka Menengah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025 - 2029 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025 - 2029, antara lain:

**Tabel 2.2 Target Jangka Menengah Pusdik Pancasila dan Konstitusi
Tahun 2025-2029**

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	89,15	89,25	89,35	89,45	89,55
		2. Tingkat kepuasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.63	Nilai 3.64	Nilai 3.66	Nilai 3.68	Nilai 3.7
		3. Tingkat layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	85,2	85,4	85,6	85,8	86
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	1. Tingkat penggunaan produk dalam negeri	94	94,25	94,50	94,75	95,00
		2. Tingkat implementasi core value ASN BerAKHLAK	95%	96%	97%	98%	99%
		3. Nilai evaluasi SAKIP	A	A	A	A	A
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	3	3	4
		5. Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	85	86	87	88	90
		6. Tingkat penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	3,25	3,50	3,75	4
		7. Tingkat penyerapan anggaran	99,00%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang ditetapkan sudah mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025 – 2029 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Nilai 89,15
		2. Tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,63
		3. Tingkat layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 85,2
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	1. Tingkat penggunaan produk dalam negeri	Nilai 94
		2. Tingkat implementasi core value ASN BerAKHLAK	95%
		3. Nilai evaluasi SAKIP	A
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5. Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	85
		6. Tingkat penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3
		7. Tingkat penyerapan anggaran	99%

Berikut pemaparan indikator kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi beserta analisis capaian yang telah direncanakan untuk tahun 2025:

1. Meningkatnya Pemahaman Peserta Pembelajaran Terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi

a. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Sejalan dengan fungsi tersebut, MK juga menjalankan peran sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional citizens' rights*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensi dari kewenangan dan fungsi tersebut, MK memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Nilai-nilai konstitusi tersebut bersumber dari nilai dasar (*core values*) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman atas nilai dasar yang dijabarkan ke dalam nilai konstitusional akan membantu masyarakat melihat secara jelas kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional.

Pancasila merupakan ideologi terbuka yang keberadaannya harus senantiasa dijaga dan dikembangkan agar tetap berfungsi sebagai *open and living ideology* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan memiliki kemampuan untuk beradaptasi secara dinamis terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental yang menjadi jati dirinya. Dalam kerangka tersebut, Pancasila mengandung tiga lapisan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

Nilai dasar Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip filosofis yang bersifat universal dan tetap, sementara nilai instrumental merupakan penjabaran nilai dasar ke dalam norma, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan. Adapun nilai praksis merupakan aktualisasi nyata dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam perilaku serta tindakan konkret penyelenggara negara dan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis, berkelanjutan, dan strategis untuk menjaga serta melestarikan nilai dasar Pancasila sekaligus memastikan implementasinya secara konsisten dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Upaya tersebut menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia, yang menuntut Pancasila untuk tetap relevan sebagai pedoman

dan sumber nilai dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan di era globalisasi dan transformasi sosial yang terus berlangsung.

Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar peserta pendidikan mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dari implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar penyelenggara negara dan warga negara memiliki kesadaran berkonstitusi.

Tingkat pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi diperoleh dari hasil pengukuran *pre test* dan *post test*. Setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan, peserta akan mengerjakan beberapa soal yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Seluruh peserta akan mengerjakan soal *pre test* sebelum mendapatkan materi pendidikan. Setelah seluruh materi selesai disampaikan, peserta akan menjawab soal *post test* untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta terkait materi-materi yang telah disampaikan. Jumlah soal *pre test* dan *post test* yang diberikan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) soal pilihan ganda dengan 5 (lima) pilihan jawaban. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Apabila hasil analisis T hitung menunjukkan nilai lebih besar dari T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95%, maka analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Target tingkat pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025 yaitu nilai 89,15. Adapun nilai yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan range sebagai berikut:

Tabel 2.4 Nilai Dalam Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi

Range	Keterangan
0 – 49	Tidak Baik
50 – 74	Kurang Baik

Range	Keterangan
75 – 93	Baik
94 – 100	Sangat Baik

b. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada warga negara mengenai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, konstitusi sebagai hukum dasar, serta hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme penegakan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Melalui kegiatan pendidikan ini, diharapkan peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif, tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan tujuan tersebut, prinsip penyelenggaraan kegiatan pendidikan juga diarahkan pada pemberian pelayanan publik yang optimal kepada para peserta sebagai warga negara penerima layanan. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang terdiri atas empat subbidang dan subbagian, berupaya secara berkesinambungan untuk menerapkan konsep pelayanan prima guna mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan secara efektif, efisien, dan berkualitas.

Dalam rangka memperoleh evaluasi yang komprehensif dan objektif terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memandang perlu dilakukannya penilaian secara langsung dari pengguna layanan melalui pelaksanaan survei kepuasan pada setiap kegiatan pendidikan. Survei kepuasan ini menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas layanan yang telah diberikan serta untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pendidikan telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

Melalui pelaksanaan survei tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berupaya mendengarkan dan memahami kebutuhan serta harapan para penerima layanan, menggali berbagai permasalahan yang dihadapi selama proses penyelenggaraan pendidikan, serta mengidentifikasi tingkat kepuasan maupun ketidakpuasan peserta terhadap layanan yang diberikan. Hasil survei selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi dan dasar dalam penetapan target

perbaikan ke depan, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui mekanisme evaluasi berbasis survei ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara menyeluruh, baik pada tingkat individu pegawai maupun pada tingkat organisasi, sehingga lembaga ini dapat semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara pendidikan konstitusi bagi warga negara.

Tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi diukur melalui penilaian kepuasan peserta terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025

No	Keluaran (Output)	Target
1.	Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan	3,63
2.	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,63
	Rata-Rata Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	3,63

Target nilai 3,63 didapatkan dengan meminta peserta mengisi kuesioner evaluasi kegiatan setelah selesai mengikuti kegiatan pendidikan. Kuesioner tersebut berisi evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan secara keseluruhan yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori. Kategori pertama digunakan untuk mengukur berbagai aspek terkait kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berisi penilaian terkait kualitas materi/bahan ajar, kualitas narasumber dan moderator, kualitas metode penyelenggaraan, dan kualitas petugas penyelenggara. Kategori kedua digunakan untuk mengukur berbagai aspek terkait kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berisi penilaian terkait kualitas layanan sistem informasi pendidikan, dan layanan keuangan. Kuesioner tersebut dibagikan kepada peserta di akhir penyelenggaraan kegiatan pendidikan. *Output* yang diharapkan dari data hasil kuesioner tersebut adalah tingkat kepuasan peserta terhadap kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Adapun penilaian dari data kuesioner akan terbagi ke dalam empat kategori nilai sebagai berikut:

Tabel 2.6 Nilai Dalam Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Range	Keterangan
0,0 – 1,99	Tidak Baik
2,0 – 2,99	Kurang Baik
3,0 – 3,75	Baik
3,76 – 4,0	Sangat Baik

c. Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan bentuk evaluasi pelayanan internal Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi kepada para pengguna layanan atau pegawai dari unit kerja lain di Lingkungan Mahkamah Konstitusi. Melalui kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan internal ini, diharapkan agar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh masukan dan saran sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan dan memenuhi harapan seluruh pihak.

Metode untuk mengukur tingkat layanan tersebut menggunakan metode survei. Responden dalam survei adalah seluruh pegawai yang pernah mendapatkan pelayanan di unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei elektronik yang akan menghasilkan analisis deskriptif kuantitatif. Target Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025 adalah 85,2. Hasil Penilaian Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan selaku *Leading Sector* Pengelolaan Survei Layanan di Mahkamah Konstitusi. Rumus untuk menghitung capaian Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut.

$$\text{Capaian Tingkat Layanan} = \frac{\text{Realisasi Tingkat Layanan}}{\text{Target Tingkat Layanan}} \times 100 \%$$

2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi

a. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, produk dalam negeri merupakan barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan nilai atau besaran yang bahan dalam negeri yang terkandung didalam suatu produk. TKDN merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri. Salah satu tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui program TKDN adalah pemberdayaan industri dalam negeri yang akan memperkuat pondasi industri didalam negeri. Untuk sekarang batas minimal nilai TKDN yang harus dimiliki adalah 25% dan BMP paling sedikit 40%.

Di Mahkamah Konstitusi, upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri secara gamblang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja seluruh unit kerja di Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi termasuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Target Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025 yaitu 94. Rumus untuk menghitung capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut.

$$\text{Nilai Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri} = \frac{\text{Realisasi Nilai TKDN Pusdik}}{\text{Target Nilai TKDN Pusdik}} \times 100 \%$$

b. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas (a) berorientasi pelayanan, (b) akuntabel, (c) kompeten, (d) harmonis, (e) loyal, (f) adaptif, dan (g) kolaboratif. Nilai-nilai dasar ASN tersebut kemudian dipopulerkan dengan istilah ASN BerAKHLAK. Nilai-nilai ini pertama kali diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2021, bersamaan dengan peluncuran *employer branding* "Bangga Melayani Bangsa". Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara yang pada intinya menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga agar menginternalisasikan dan mengimplementasikan *core values* ASN BerAKHLAK secara utuh sebagai upaya penguatan budaya kerja dan strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*).

Penjelasan mengenai masing-masing nilai ASN BerAKHLAK yaitu:

- 1) Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- 2) Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- 3) Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- 4) Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- 5) Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- 6) Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- 7) Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Tingkat implementasi *core value* ASN BerAKHLAK merupakan salah satu komponen penilaian dalam evaluasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Tingkat implementasi *core value* ASN BerAKHLAK mengukur mengenai tingkat implementasi *core value* ASN BerAKHLAK di masing-masing unit kerja. Nilai implementasi *core value* ASN BerAKHLAK dikeluarkan oleh unit kerja Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi berdasarkan laporan setiap bulan dari Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terkait dengan implementasi *core values* ASN BerAKHLAK di unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Target tercapai jika minimum persentase sesuai dengan yang direncanakan yaitu 95%.

c. Nilai Evaluasi SAKIP

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sistem manajemen kinerja yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan. Sistem yang telah berjalan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tersusunnya dokumen LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi/unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas dan pelaporan penggunaan anggaran negara yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan akuntabilitas kinerja yang telah disusun oleh unit kerja direviu atau dievaluasi untuk memastikan bahwa laporan akuntabilitas kinerja dimaksud telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas, dimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. Laporan akuntabilitas kinerja dievaluasi oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Mahkamah Konstitusi.

Predikat Nilai Evaluasi SAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu indikator untuk mengukur peningkatan kualitas pelayanan teknis administratif Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan target predikat nilai evaluasi SAKIP yaitu "A (Memuaskan)".

d. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Manajemen risiko di instansi pemerintahan merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dalam upaya mencapai tata kelola yang baik dan efisien. Tanpa adanya manajemen risiko, instansi pemerintahan rentan menghadapi potensi masalah yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan merugikan kepentingan publik. Pada akhirnya, manajemen risiko di instansi pemerintahan bukan hanya tentang mencegah atau mengurangi kerugian, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, penting bagi pemerintah untuk memiliki kemampuan untuk mengelola risiko secara proaktif, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya.

Penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 – 2029, dengan demikian maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kematangan Manajemen Risiko merupakan indikator generik yang ada pada seluruh unit eselon II. Pada tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi wajib mengimplementasikan manajemen risiko secara memadai dengan target tingkat kematangan di Level 3.

Evaluasi penerapan manajemen risiko di Mahkamah Konstitusi dititikberatkan pada penelaahan atas implementasi manajemen risiko unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melalui penilaian pada Kertas Kerja Evaluasi yang telah disusun oleh Inspektorat dan melakukan reviu atas kelengkapan dokumen persyaratan pemenuhan tingkat kematangan manajemen risiko.

Kegiatan pemantauan efektivitas Manajemen Risiko di unit kerja Pusdik dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2025. Pengukuran penerapan manajemen risiko diambil dari tingkat kematangan risiko berdasarkan hasil survei/*assessment* yang dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan *judgement* Auditor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7 Kriteria Penilaian Kematangan Risiko

Kategori	Nilai	Predikat	Level
Belum Sadar Risiko	0-7	<i>Risk Naive</i>	1
Sudah Mulai Sadar Risiko	8-14	<i>Risk Aware</i>	2
Sadar Risiko dan Resiko Terdefinisi	15-20	<i>Risk Defined</i>	3
Budaya Sadar Risiko Tercipta dan Risiko Terkelola	21-25	<i>Risk Managed</i>	4
Budaya Sadar Risiko Optimal dan MR menjadi <i>tools</i> Pencapaian Sasaran	26 keatas	<i>Risk Enabled</i>	5

e. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar tumbuh menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan cita-cita *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam rangka mengakselerasi pembaharuan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menetapkan unit kerja untuk diusulkan. Penetapan unit kerja sebagai WBK/WBBM tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja-unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas telah dilakukan pada tahun 2020 sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai salah satu langkah utama membangun unit kerja menuju WBK dan WBBM, hingga pada akhirnya di penghujung tahun 2020, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 Desember 2020.

Tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melanjutkan pembangunan Zona Integritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas diharapkan menjadikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Indikator V pada sasaran strategis II ini merupakan upaya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas yang lebih terukur dan akuntabel.

Adapun, nilai yang ditargetkan dalam upaya pembangunan zona integritas di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2025 yaitu 85. Target nilai yang ditetapkan tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai internal di Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Inspektorat.

f. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP

Indikator kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengenai Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu merupakan ukuran atau kriteria untuk menilai seberapa baik kinerja pengelolaan dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang mengacu pada target satuan waktu tertentu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu pertanggungjawaban keuangan merupakan salah satu karakteristik penting dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Alasan mengapa ketepatan pertanggungjawaban keuangan diperlukan yaitu untuk memastikan informasi finansial yang dilaporkan akurat dan relevan serta agar memastikan informasi keuangan akurat untuk dijadikan pengambilan keputusan.

Target indikator kinerja Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025 adalah Skor 3, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Penyelesaian} \\
 \text{Pertanggungjawaban} \\
 \text{Keuangan yang Tepat} \\
 \text{Waktu}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pertanggungjawaban} \\
 \text{Keuangan yang Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pertanggungjawaban} \\
 \text{Keuangan}} \times 100\%$$

Penentuan skor penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu menggunakan nilai konversi dengan interval sebagai berikut:

Tabel 2.8 Konversi Skor Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan

No	Interval	Score
1	90,00% - 100%	5
2	80,00% - 89,99%	4
3	70,00% - 79,99%	3
4	60,00% - 69,99%	2
5	< 59,99%	1

g. Tingkat Penyerapan Anggaran

Tingkat penyerapan anggaran adalah rasio atau persentase yang menunjukkan seberapa banyak anggaran yang telah direalisasikan (dibelanjakan) dibandingkan dengan total alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tersedia dalam periode tahun anggaran 2025. Tujuan indikator ini ditetapkan agar mampu mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja sekaligus untuk menilai kemampuan perencanaan anggaran unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025, Tingkat Penyerapan Anggaran ditargetkan sebesar 99%. Capaian indikator tersebut diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

C. PRIORITAS NASIONAL

Program prioritas nasional merupakan instrumen kebijakan strategis pemerintah untuk mengarahkan pembangunan nasional secara terfokus, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan jangka menengah dan panjang. Salah satu program Pusat Pendidikan

Pancasila dan Konstitusi yang menjadi program prioritas nasional pada tahun 2025 yaitu pembangunan *e-learning*. Hal tersebut tertuang pada surat bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI nomor S- 346 /MK.02/2024 dan nomor B- 201 /D.8/PP.04.03/04/2024 bertanggal 5 April 2024 tentang pagu indikatif belanja kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus TA 2025.

Pada tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan pembangunan, uji coba, dan peluncuran media pembelajaran *e-learning* yang diberi nama MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*). MKLC dibangun secara swakelola oleh Mahkamah Konstitusi. Anggaran prioritas nasional yang tersedia digunakan untuk pembangunan *platform* aplikasi *e-learning*, infrastruktur *e-learning*, dan evaluasi. MKLC secara resmi diluncurkan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at 12 Desember 2025 bertempat di aula Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Melalui keberadaan MKLC, diharapkan dapat menjadi upaya strategis untuk mengatasi dan mengikis berbagai keterbatasan yang selama ini muncul, khususnya yang berkaitan dengan jangkauan layanan serta keterbatasan daya tampung gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pemanfaatan MKLC tersebut memungkinkan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, sosialisasi, dan diseminasi pengetahuan konstitusional secara lebih luas, fleksibel, dan berkelanjutan, tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu. Dengan demikian, MKLC tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung kegiatan pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperluas akses, meningkatkan efektivitas penyampaian materi, serta mengoptimalkan pelaksanaan fungsi edukatif Mahkamah Konstitusi secara lebih efisien dan inklusif.

D. PAGU ANGGARAN

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2025 tanggal 2 Desember 2024, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar **Rp.10.945.000.000,-** (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah). Alokasi anggaran tersebut mengalami efisiensi dan perubahan arah kebijakan sehingga dilakukan beberapa kali revisi dengan revisi terakhir tanggal 12 Desember 2025 menjadi sebesar **Rp.1.216.202.000,-** (satu miliar dua ratus enam belas juta dua ratus dua ribu rupiah). Secara rinci, pagu anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025

No	Output/Komponen/Sub Komponen	Jumlah	
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Bagi Warga Negara	Rp.	62.122.000
2	Pelaksanaan Pembinaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Peradilan Konstitusi	Rp.	49.080.000
3	Pembangunan E-Learning	Rp.	1.000.000.000
4	Operasional Pemeliharaan Peralatan Kantor Pusdik	Rp.	26.706.000
5	Operasional Pemeliharaan Gedung Kantor Pusdik	Rp.	78.294.000
	Total Anggaran	Rp.	1.216.202.000

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, MK membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam rencana yang ditetapkan di dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 – 2029. Capaian kinerja dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah persentase tercapainya target sesuai indikator yang diturunkan dari Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi. Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 – 2029, yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2025.

Realisasi dan capaian 2 (dua) Sasaran Strategis melalui 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang dihasilkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja	Status
1.	Meningkatnya pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi	1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Nilai 89,15	Nilai 97,36	109,21%	Berhasil

No	Sasaran Strategis (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja	Status
	dan Mahkamah Konstitusi	2. Tingkat kepuasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,63	Nilai 3,64	100,28%	Berhasil
		3. Tingkat layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 85,2	Skor 85,35	100,18%	Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	1. Tingkat penggunaan produk dalam negeri	Nilai 94	Nilai 99,65	106,01%	Berhasil
		2. Tingkat implementasi core value ASN BerAKHLAK	95%	100%	105,26%	Berhasil
		3. Nilai evaluasi SAKIP	A	A	100%	Berhasil
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%	Berhasil
		5. Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	85	94,45	111,12%	Berhasil
		6. Tingkat penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	5	166,67%	Sangat Berhasil
		7. Tingkat penyerapan anggaran	99%	99,97%	100,98%	Berhasil
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS					109,97%	Berhasil

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengukur 10 (sepuluh) indikator kinerja dari sasaran strategis. Adapun 1 (satu) indikator dinyatakan “sangat berhasil” dan 9 (sembilan) indikator dinyatakan “berhasil”. Rata-rata capaian sasaran strategis keseluruhan

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Tahun 2025 sebesar **109,97%**, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dikategorikan “**Berhasil**” melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan Tahun 2025. Adapun kesimpulan “**Berhasil**” tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% - 125%	Berhasil
3	75% - 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% - 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

Selama tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyelenggarakan 8 kegiatan pendidikan yang terdiri dari 4 kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dan 4 kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Terdapat 6 kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, 1 kegiatan dilaksanakan secara luring di gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan 1 kegiatan dilaksanakan menggunakan media pembelajaran *e-learning* MKLC. Seluruh kegiatan pendidikan yang telah diselenggarakan memiliki tujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi penyelenggara negara dan warga negara.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berupaya untuk selalu berinovasi mengembangkan media ataupun metode pendidikannya. Inovasi yang dilakukan pada tahun 2025 adalah pembangunan dan peluncuran media pembelajaran berbasis *e-learning* yang diberi nama MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*). Pembangunan media pembelajaran MKLC dilakukan secara mandiri oleh tim di internal Mahkamah Konstitusi yang melibatkan berbagai unit kerja. MKLC didirikan dengan harapan untuk menjadi *center of excellence* dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman tentang konstitusi dan hukum tata negara di Indonesia.

Pengembangan media pembelajaran ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan informasi terkait Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Penguatan kelembagaan dan jaringan juga diharapkan dapat terwujud dari adanya media pembelajaran MKLC.

MKLC disusun sebagai sarana pembelajaran yang fleksibel dan efisien dalam proses belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi. Melalui MKLC, kegiatan belajar dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, sehingga kegiatan pembelajaran dapat lebih menjangkau area yang lebih luas tanpa adanya batasan ruang dan waktu. MKLC dapat diakses oleh seluruh warga negara Indonesia melalui alamat web mklc.mkri.id. Media pembelajaran ini dapat diakses menggunakan laptop atau *smartphone* yang tersambung dengan internet. Di web tersebut terdapat beberapa menu yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara, diantaranya menu “Pendidikan” untuk melihat daftar pendidikan apa saja yang dapat diikuti dan menu “Membuat Akun” untuk membuat akun MKLC sebelum mengikuti kegiatan pendidikan. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyiapkan video tutorial penggunaan MKLC yang dapat dilihat melalui link <https://www.youtube.com/watch?v=Z3u5DyXVVIM>.

Gambar 3.1 Tampilan Beranda Web mklc.mkri.id



*Tampilan Beranda web mklc.mkri.id yang dapat diakses oleh seluruh warga negara dengan menggunakan laptop atau *smartphone* yang tersambung dengan internet.*

Penyelenggaraan pendidikan terkait hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945 memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman warga negara terhadap hak-hak

konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI tahun 1945. Melalui kegiatan pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan, warga negara tidak hanya diperkenalkan pada substansi hak konstitusionalnya, tetapi juga pada mekanisme, prosedur, dan tata cara pengujian undang-undang sebagai sarana konstitusional untuk melindungi hak-hak tersebut. Pemahaman yang memadai mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi akan mendorong masyarakat untuk menggunakan jalur konstitusional secara tepat, rasional, dan bertanggung jawab dalam menyikapi kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya. Dengan demikian, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berkontribusi langsung pada terbentuknya kesadaran berkonstitusi (*constitutional awareness*), yaitu sikap dan perilaku warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi, menghormati supremasi konstitusi, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Adapun berbagai komponen yang menjadi *target group* pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Organisasi profesi advokat;
2. Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI;
3. Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia;
4. Dewan Hukum Siber Indonesia;
5. Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi; dan
7. Jurnalis.

Gambar 3.2 Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI



Pembukaan secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI, dan dihadiri Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki kurikulum yang berbeda untuk setiap program kegiatan yang diselenggarakan. Kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang memuat tujuan, isi, materi, serta cara penyelenggaraan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai arah dan acuan bagi narasumber dan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Narasumber pada kegiatan pendidikan tahun 2025 merupakan Hakim Konstitusi, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol MK, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK, Panitera Konstitusi, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, Analis Hukum MK, IT MK, akademisi/pakar hukum tata negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi,. Di bawah ini adalah materi yang diberikan kepada peserta pendidikan sesuai dengan program kegiatan yang diselenggarakan:

Tabel 3.3 Materi Yang Diberikan Kepada Peserta Pendidikan Tahun 2025

NO	PROGRAM	MATERI
1.	Peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reaktualisasi implementasi nilai-nilai Pancasila 2. Konstitusi dan konstitusionalisme 3. Sistem penyelenggaraan negara menurut UUD NRI tahun 1945 4. Jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI tahun 1945 5. Mahkamah Konstitusi dan hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945 6. Teknik dan praktik penyusunan permohonan pengujian undang-undang 7. Sistem informasi perkara elektronik 8. Evaluasi hasil penyusunan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945

NO	PROGRAM	MATERI
2.	Bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahkamah Konstitusi dan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi 2. Penafsiran konstitusi 3. Hukum acara Mahkamah Konstitusi pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945 4. Teknik dan praktik penyusunan permohonan pengujian undang-undang 5. Sistem informasi perkara elektronik 6. Evaluasi hasil penyusunan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945

Jumlah peserta kegiatan pada tahun 2025 sebanyak 1.755 orang yang terdiri dari berbagai jenis target grup dengan karakteristik yang beragam. Karakteristik peserta digunakan untuk mengetahui keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi peserta dengan lebih mendalam.

Tabel 3.4 Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I	5 – 7 Mei 2025	Zoom Meeting	179
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI	19 – 21 Mei 2025	Zoom Meeting	175
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan II	25 – 28 Agustus 2025	Zoom Meeting	258
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia	1 – 4 September 2025	Zoom Meeting	201

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Jumlah Peserta
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia	27 – 30 Oktober 2025	Zoom Meeting	209
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	10 – 13 November 2025	Zoom Meeting	291
7	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi	5 – 12 Desember 2025	MKLC	412
8	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Jurnalis	11 – 13 Desember 2025	Luring di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	30
Total		<ul style="list-style-type: none"> • Zoom Meeting = 6 kegiatan • MKLC = 1 kegiatan • Luring di Pusdik = 1 kegiatan 		1.755

1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:


Tabel 3.5 Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	1.231	70%
Perempuan	524	30%
Total	1.755	100%

Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa total jumlah peserta kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2025 yaitu sebanyak 1.755 orang. Peserta dengan jenis kelamin laki-laki mendominasi jumlah kepesertaan dengan total 1.231 orang, atau setara dengan 70% dari keseluruhan peserta. Adapun peserta perempuan berjumlah 524 orang, atau setara 30% dari total populasi peserta. Data ini menunjukkan bahwa minat dan keterlibatan kelompok laki-laki dalam kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional maupun bimbingan teknis

hukum acara Mahkamah Konstitusi masih jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok perempuan.

Grafik 3.1 Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin



2. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan

Peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Keragaman peserta berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.6 Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Doktoral (S3)	150	8,55%
Magister (S2)	341	19,43%
Sarjana (S1)	785	44,73%
Diploma III (DIV)	16	0,91%
Diploma III (DIII)	45	2,56%
SMA	402	22,91%

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMP	8	0,46%
SD	8	0,46%
Total	1.755	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) mendominasi jumlah peserta yaitu sebanyak 785 orang (44,73%), diikuti oleh lulusan Magister (S2) sebanyak 341 orang (19,43%). Peserta dengan tingkat pendidikan SMP dan SD menjadi peserta dengan jumlah paling sedikit yaitu masing-masing sebanyak 8 orang (0,46%).

Grafik 3.2 Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan



3. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

Jumlah peserta berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan provinsi tempat masing-masing peserta menetap. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.

Tabel 3.7 Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
1	ACEH	19
2	BALI	62
3	BANGKA BELITUNG	2
4	BANTEN	114
5	BENGKULU	7
6	D.I. YOGYAKARTA	28
7	D.K.I. JAKARTA	427
8	GORONTALO	4
9	JAMBI	25
10	JAWA BARAT	435
11	JAWA TENGAH	167
12	JAWA TIMUR	151
13	KALIMANTAN BARAT	29
14	KALIMANTAN SELATAN	15
15	KALIMANTAN TENGAH	16
16	KALIMANTAN TIMUR	9
17	KALIMANTAN UTARA	6
18	KEPULAUAN RIAU	12
19	LAMPUNG	24
20	MALUKU	6
21	MALUKU UTARA	6

NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
22	NUSA TENGGARA BARAT	9
23	NUSA TENGGARA TIMUR	4
24	PAPUA	13
25	PAPUA BARAT	0
26	PAPUA BARAT DAYA	0
27	PAPUA PEGUNUNGAN	0
28	PAPUA SELATAN	0
29	PAPUA TENGAH	1
30	RIAU	47
31	SULAWESI BARAT	0
32	SULAWESI SELATAN	24
33	SULAWESI TENGAH	0
34	SULAWESI TENGGARA	4
35	SULAWESI UTARA	27
36	SUMATERA BARAT	4
37	SUMATERA SELATAN	27
38	SUMATERA UTARA	30
39	PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI	1
TOTAL		1.755

Data persebaran wilayah menunjukkan bahwa kegiatan ini telah menjangkau peserta dari hampir seluruh provinsi di Indonesia, dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa. Provinsi dengan partisipasi tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan 435 peserta, diikuti oleh D.K.I. Jakarta dengan 427 peserta, dan Jawa

A. Sasaran Strategis I: Meningkatkan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Acara MK

Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebanyak 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilakukan dengan menggunakan metode yang beragam, yaitu terdapat 6 kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, 1 kegiatan dilaksanakan secara luring di gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan 1 kegiatan dilaksanakan menggunakan media pembelajaran *e-learning* MKLC.

Pada sasaran strategis 1, terdapat 3 indikator kinerja, dengan rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Status
1.	Tingkat pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Nilai 89,15	Nilai 97,36	109,21%	Berhasil
2.	Tingkat kepuasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,63	Nilai 3,64	100,28%	Berhasil
3.	Tingkat layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 85,2	Skor 85,35	100,18%	Berhasil
RATA – RATA CAPAIAN				103,22%	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bawah realisasi pada indikator tingkat pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi yaitu 97,36 atau melebihi target yang ditentukan, yang artinya indikator dimaksud tercapai. Selanjutnya, realisasi pada indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 3,64 atau melebihi target yang ditentukan, yang artinya indikator dimaksud tercapai. Realisasi pada indikator tingkat layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu 85,35 atau melebihi target yang ditentukan, yang artinya indikator dimaksud tercapai. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis I yaitu meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara dan

pemahaman masyarakat tentang hukum acara MK tahun 2025 adalah sebesar 103,22%, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Indikator I pada Sasaran Strategis I

A.1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi

Tingkat pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi diperoleh dari hasil pengukuran *pre test* dan *post test* peserta. Soal *pre test* diisi oleh peserta sebelum mendapatkan materi pendidikan, sedangkan *post test* diberikan ketika seluruh materi telah disampaikan oleh narasumber pada peserta pendidikan. Jumlah soal *pre test* dan *post test* yang diberikan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) soal pilihan ganda dengan 5 (lima) pilihan jawaban. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Apabila hasil analisis T hitung *menunjukkan* nilai lebih besar dari T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95%, maka analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Capaian tingkat pemahaman peserta pendidikan pada tahun 2025 akan dijelaskan lebih rinci melalui tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3.9 Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi

NO.	KEGIATAN	TINGKAT PEMAHAMAN
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I	100
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI	85
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan II	99,5
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia	100
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia	100
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	100

NO.	KEGIATAN	TINGKAT PEMAHAMAN
7	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi	100
Rata-Rata		97,36

Secara umum, hasil tingkat pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi meraih nilai **97,36** atau telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2025, yaitu rata-rata gap dari nilai *pre test* dan *post test* peserta adalah **89,15**.

Survei tingkat pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sejak tahun 2015. Pelaksanaan pengukuran data dimulai dari proses pengumpulan data yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pengukuran indikator dimaksud dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan selama mengikuti kegiatan pendidikan. Pada tahun 2024, terdapat perubahan pada cara pengukuran indikator ini, yang dilaksanakan menggunakan jasa Surveyor Independen karena data yang dikumpulkan bukan berasal dari nilai *pre test* dan *post test* peserta pendidikan, melainkan dari pengisian kuesioner terkait kepuasan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

Rincian realisasi capaian kinerja tingkat pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 – 2025 atau selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 – 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2021	Skor 75	Skor 87,75	117%
2022	Skor 75	Skor 84,81	113,08%
2023	Skor 75	Skor 82,53	110,04%
2024	Skor 76	Skor 91,45	120,32%
2025	Nilai 89,15	Nilai 97,36	109,21%

Pada tahun 2025, pengukuran dilakukan terhadap seluruh peserta pendidikan dengan jumlah peserta sebanyak 1.725 orang dari 7 kegiatan pendidikan yang diselenggarakan. Hasilnya diperoleh tingkat pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sebesar 97,36. Jika dilihat pada target tahun 2024 yaitu skor 76, Pusdik Pancasila dan Konstitusi mendapatkan tantangan target yang cukup tinggi pada tahun 2025. Walaupun mendapatkan lonjakan target yang cukup signifikan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berhasil mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. Walaupun begitu, masih terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi yaitu terkait relevansi soal *pre test* dan *post test* untuk setiap variasi target grup. Selain itu perlu juga untuk terus mengembangkan media pembelajaran MKLC agar lebih mudah diakses oleh seluruh warga negara, sehingga seluruh peserta dapat mengisi soal *pre test* dan *post test* dengan lancar. Hal ini juga akan berefek pada gambaran capaian indikator tingkat pemahaman peserta yang lebih baik sebagai hasil dari pendidikan yang telah diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Konstitusi. Ke depannya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu menetapkan metode pengukuran yang tepat sasaran yang mampu mengukur tingkat pemahaman peserta yang memiliki beragam latar belakang.

Gambar 3.3 Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi



Materi Penafsiran Konstitusi pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi disampaikan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Indikator II pada Sasaran Strategis I

A.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Bagian Umum terus berusaha untuk memberikan pelayanan optimal yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah uraian capaian kinerja yang diukur:

1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan pendidikan diukur melalui kuesioner yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Kuesioner diberikan kepada peserta pendidikan pada setiap penyelenggaraan kegiatan. Tingkat kualitas layanan penyelenggaraan didapatkan dari penilaian beberapa variabel, antara lain nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar, kualitas narasumber dan moderator, kualitas metode penyelenggaraan, dan kualitas petugas penyelenggaraan.

2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Seperti halnya tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan, tingkat kualitas layanan sarana dan prasana juga didapatkan melalui kuesioner yang diberikan kepada peserta pendidikan. Penilaian didapatkan dari beberapa variabel, antara lain nilai persepsi atas kualitas layanan sistem informasi pendidikan, dan layanan keuangan.

Meskipun terdapat dua fokus penilaian yang berbeda, yaitu penilaian terhadap layanan penyelenggaraan pendidikan serta penilaian terhadap layanan sarana dan prasarana pendidikan, pada hakikatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Program dan Penyelenggaraan dengan Bagian Umum tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua unsur organisasi tersebut harus bekerja secara sinergis dan saling melengkapi dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pendidikan secara komprehensif. Bidang Program dan Penyelenggaraan berperan dalam memastikan substansi, kurikulum, serta proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan, sementara Bagian Umum memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan dukungan administratif, sarana, dan prasarana

yang memadai. Keterpaduan dan kesinambungan pelaksanaan tugas kedua unit tersebut menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya kegiatan pendidikan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Gambar 3.4 Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I



Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D. sedang menyampaikan materi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun instrumen kuesioner evaluasi kegiatan. Kuesioner evaluasi kegiatan diberikan kepada peserta pada hari terakhir penyelenggaraan kegiatan. Peserta diminta untuk memberikan penilaian, kritik, dan saran terhadap keseluruhan penyelenggaraan kegiatan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0). Realisasi tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025

No	Keluaran (Output)	Target	Realisasi
1.	Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan	3,63	3,64
2.	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,63	3,65
Rata-Rata Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi		3,63	3,64

Realisasi sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di atas memperlihatkan bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 yaitu nilai 3,63 dimana rata-rata kedua indikator kepuasan layanan dimaksud berhasil mencapai penilaian “**baik**” yaitu indeks 3,64.

Gambar 3.5 Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Mahkamah Konstitusi




Sekretaris Jenderal MK membuka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Mahkamah Konstitusi yang dihadiri pula oleh Plt Panitera MK, Kepala Biro, Pusat, dan Inspektur di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selalu melaksanakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Rincian realisasi capaian kinerja tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan

Pancasila dan Konstitusi tahun 2021 – 2025 atau selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.4 Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 – 2025



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi terus mengalami kenaikan sejak tahun 2022 hingga tahun 2025. Tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2025 didapat pada angka 3,64. Walau belum signifikan meningkat namun capaian realisasi tingkat kepuasan dimaksud sedikit melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan masih perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas materi/bahan ajar pendidikan, narasumber, dan dukungan sumberdaya lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang lebih baik. Pada tahun 2025, terjadi sedikit peningkatan dibanding capaian di tahun 2024. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi fokus untuk membangun dan mengembangkan media pembelajaran *e-learning* MKLC sehingga jumlah kegiatan pendidikan yang dapat diselenggarakan juga tidak banyak. Selama tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyelenggarakan 8 kegiatan pendidikan.

Dengan demikian, realisasi dan capaian indikator kinerja tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai Baik (3,63)	Nilai Baik (3,64)	100,28%

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu mendapatkan nilai Baik (3,64). Hal ini berarti telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu nilai Baik (3,63), sehingga capaian sebesar 100,28% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”.

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja indikator II pada sasaran strategis I antara lain:

Tabel 3.13 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Narasumber kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan pakar/ahli yang kompeten pada bidangnya masing-masing.	1. Sebagian besar kegiatan pendidikan di tahun 2025 dilaksanakan dengan metode <i>online</i> sehingga terdapat beberapa masalah teknis yang dihadapi oleh peserta seperti kualitas jaringan internet yang kurang stabil, laptop atau gawai yang digunakan tiba-tiba terdapat gangguan, dll.
2. Sebagian besar narasumber Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2025 adalah pegawai internal MK yang memang memiliki tupoksi sehari-hari yaitu membantu hakim dalam memutus perkara di MK. Hal tersebut membuat narasumber Pusdik memiliki pemahaman yang komprehensif terkait hukum acara MK.	2. Terdapat beberapa narasumber yang secara tiba-tiba menginformasikan bahwa tidak dapat menyampaikan materi sesuai jadwal karena terdapat jadwal sidang dan RPH yang dinamis. Hal ini membuat jadwal pelaksanaan kegiatan juga mengalami sedikit perubahan.

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
<p>3. Media pembelajaran <i>e-learning</i> MKLC telah berhasil dibangun dan diluncurkan sehingga sudah dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.</p>	<p>3. Tidak seluruh peserta dapat memahami dan menggunakan fitur yang terdapat di MKLC karena kendala jaringan dari luar.</p>


Berdasarkan hasil evaluasi pendidikan tahun 2025, diperoleh beberapa saran dan masukan untuk kemajuan proses pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Seluruh saran dan masukan dari peserta didik diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan proses penyelenggaraan pendidikan. Tindak lanjut yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. Telah dilakukan evaluasi atas kurikulum dan silabus dengan adanya penambahan materi agar lebih komprehensif di kurikulum Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.
2. Melakukan evaluasi tindak lanjut rekomendasi secara berkala terhadap pelaksanaan setiap kegiatan dan masukan dari para peserta;
3. Mitigasi terhadap kondisi dimana narasumber berhalangan hadir pada saat penyelenggaraan kegiatan;
4. Pengembangan media pembelajaran *e-learning* MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*).

Selanjutnya, rencana perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi metode penyelenggaraan pendidikan;
2. Melakukan monitoring penyelenggaraan kegiatan pendidikan secara daring;
3. Menyusun metode penyelenggaraan yang lebih menarik dan interaktif;
4. Melakukan penyesuaian waktu penyampaian materi dan diskusi oleh narasumber;
5. Melakukan pengembangan MKLC berdasarkan masukan para peserta dan para pakar.

Gambar 3.6 Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia



Bapak Dr. Nanang Subekti sedang menyampaikan materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik di kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia.

Indikator III pada Sasaran Strategis I


A.3. Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Tingkat layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diukur menggunakan survei indeks layanan administrasi umum Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2025. Survei tersebut dilakukan kepada responden internal Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu upaya monitoring dan evaluasi kinerja pada seluruh unit kerja untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Survei ini dilaksanakan secara daring kepada responden melalui *WhatsApp Blast* dan Nota Dinas yang kemudian diolah melalui aplikasi surveiku.com pada bulan Oktober hingga November 2025.

Terdapat 9 (sembilan) unsur layanan yang diukur dalam survei tingkat layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yaitu terkait koordinasi dengan narasumber, kemudahan dan kejelasan kurikulum yang diberikan, kemudahan informasi pembagian kelas, keefektifan jadwal kegiatan, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, sarana dan prasarana pendidikan, kemudahan prosedur administrasi umum dan keuangan, kompetensi moderator atau pendamping, dan pelayanan petugas. Subjek yang menjadi responden dalam survei ini yaitu seluruh pihak yang pernah mendapatkan pelayanan di

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dalam hal ini adalah para pegawai Mahkamah Konstitusi yang menjadi narasumber.

Grafik 3.5 Hasil Survei Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Berdasarkan Unsur Penilaian



Berdasarkan Laporan Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggal 8 Desember 2025, yang mengacu pada Berita Acara Nomor 1005/BA/PR.13.00/12/2025 Penetapan Hasil Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Mahkamah Konstitusi Tahun 2025, hasil survei tingkat layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mendapatkan skor sebesar 85,35. Target tingkat layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2024 adalah 85,2, sehingga capaian realisasi tingkat layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2025 adalah 100,18% atau kategori “Berhasil”.

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis I

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	85,2	85,35	100,18%

Nilai tersebut didapatkan dari penilaian 88 orang responden internal Mahkamah Konstitusi yang menjadi narasumber di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Nilai tersebut diperoleh dari nilai rata-rata seluruh unsur penilaian layanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Keberhasilan capaian realisasi tingkat layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang melampaui target diperoleh karena Pusdik

senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh aspek layanan yang ada. Evaluasi yang dilakukan setidaknya dari 3 sisi yaitu evaluasi dari pengguna layanan dengan mengisi kuesioner evaluasi setelah menerima layanan, evaluasi dari pemberi layanan atau pegawai yang terlibat langsung dalam pemberian layanan, dan evaluasi dari pimpinan. Evaluasi yang tidak memerlukan biaya besar, dilakukan perbaikan secara langsung. Sedangkan evaluasi yang memerlukan anggaran besar, biasanya dimasukkan untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal sebagai wujud untuk menjaga kepercayaan publik.

Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 – 2025

NO	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2024	83	85,01	102,42%
2.	2025	85,2	85,35	100,18%

Indikator tingkat layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan indikator yang baru muncul pada tahun 2024. Indikator ini lahir berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024 bertanggal 14 Juni 2024. Pada tahun 2024, indikator ini memiliki nomenklatur yang berbeda dengan saat ini yaitu indeks layanan administrasi umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Walaupun terjadi perubahan nomenklatur, metode survei yang digunakan untuk mengukur indikator ini masih sama. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan untuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengalami kenaikan yang signifikan yaitu nilai 85,2. Adanya lonjakan target tersebut membuat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi lebih bersemangat untuk mencapainya dan berhasil melampaui target yaitu mendapatkan nilai 85,35 dengan capaian 100,18%. Ke depannya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan meningkatkan kualitas layanan administrasi umum untuk internal Mahkamah Konstitusi.

B. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi

Sasaran strategis ini terdiri dari 7 (tujuh) indikator. Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis II

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Tingkat penggunaan produk dalam negeri	Nilai 94	Nilai 99,65	106,01%
2	Tingkat implementasi core value ASN BerAKHLAK	95%	100%	105,26%
3	Nilai evaluasi SAKIP	A	A	100%
4	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%
5	Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	85	94,45	111,12%
6	Tingkat penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	5	166,67%
7	Tingkat penyerapan anggaran	99,00%	99,97%	100,98%
RATA – RATA CAPAIAN				112,86%

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi pada Tahun 2025 adalah sebesar **112,86%** sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**". Berikut uraian mengenai 7 capaian indikator pada sasaran strategis kedua Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Indikator I Pada Sasaran Strategis II

B.1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/MIND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

senantiasa berupaya agar setiap pengadaan barang dan jasa menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%.

Setiap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama tahun 2025 dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Konstitusi melalui Nota Dinas Laporan P3DN atas Belanja Barang/Jasa PPK VIII. Ringkasan Laporan TKDN atas Belanja Barang/Jasa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.17 Ringkasan Laporan TKDN atas Belanja Barang/Jasa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025

No	Bulan	Realisasi		
		Nilai Kwitansi - dalam Rupiah (Rp)	Nilai TKDN dalam Rupiah (Rp)	dalam Persentase (%)
1	Januari	Rp -	Rp -	0,00%
2	Februari	Rp -	Rp -	0,00%
3	Maret	Rp -	Rp -	0,00%
4	April	Rp -	Rp -	0,00%
5	Mei	Rp 28.200.000	Rp 28.200.000	100,00%
6	Juni	Rp -	Rp -	0,00%
7	Juli	Rp 156.900.000	Rp 156.900.000	100,00%
8	Agustus	Rp 344.006.118	Rp 344.006.118	100,00%
9	September	Rp 37.554.000	Rp 34.214.609	91,11%
10	Oktober	Rp 98.780.341	Rp 98.780.341	100,00%
11	November	Rp 344.661.337	Rp 344.661.337	100,00%
12	Desember	Rp 211.371.459	Rp 210.383.957	99,53%
TOTAL		Rp 1.221.473.255	Rp 1.217.146.362	99,65%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata Nilai Persentase Tingkat Komponen Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025 sebesar 99.65%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berperan besar untuk menyukseskan kebijakan pemerintah untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri. Jika dibandingkan dengan target indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025 yaitu 94, maka capaian indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Pusdik Tahun 2025 sebesar **106.01%** atau kategori **“Berhasil”**.

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	94	99.65	106.01%

Keberhasilan capaian tingkat penggunaan produk dalam negeri Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang melampaui target diraih karena adanya komitmen pimpinan untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang dapat mendukung peningkatan pendapatan negara, mendukung UMKM dalam negeri, sekaligus upaya meminimalisir ketergantungan produk impor. Ke depan, Pusdik akan terus mengupayakan dan berkomitmen agar setiap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pusdik memiliki nilai komponen dalam negeri yang optimal.

Perbandingan realisasi Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 – 2025

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	2024	Nilai 79	Nilai 93,85	118,80%
2.	2025	Nilai 94	Nilai 99.65	106.01%

Pada dasarnya, realisasi capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi meningkat dari tahun sebelumnya. Namun demikian karena nilai target tahun ini yang meningkat drastis sehingga capaian indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tampak menurun. Ke depan, Mahkamah Konstitusi perlu merumuskan dengan matang penentuan target setiap indikator kinerja agar dapat terukur, realistis, dan selaras dengan tujuan strategis organisasi.

Indikator II Pada Sasaran Strategis II

B.2. Tingkat Implementasi *Core Value* ASN BerAKHLAK

Dalam upaya mewujudkan birokrasi yang modern dan berdaya saing, pemerintah Indonesia telah menetapkan *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai landasan etika dan profesionalisme bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai-nilai BerAKHLAK yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif diharapkan menjadi pedoman bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap transparansi, efisiensi, dan integritas, penerapan nilai-nilai ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, termasuk seluruh unit kerja di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai salah satu unit kerja di Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam mengedukasi warga negara akan pentingnya Pancasila, konstitusi, dan hak konstitusional warga negara. Sebagai unit kerja yang bertugas meningkatkan kesadaran berkonstitusi, pegawai Pusdik dituntut untuk tidak hanya mengelola penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi dengan baik, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai etika dan integritas tinggi dalam setiap tindakannya. *Core Values* ASN BerAKHLAK menjadi acuan bagi seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan berkeadilan. Menindaklanjuti hal tersebut, pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi, Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Perwujudan Perilaku Insan Mahkamah Konstitusi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi nomor 95/2341 - OT.03/15/01/2026 bertanggal 07 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Capaian Implementasi *Core Value* ASN BerAkhlahk Tahun 2025, disebutkan

bahwa seluruh unit kerja termasuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan kegiatan implementasi Core Value ASN BerAKHLAK berupa kegiatan Coffee Morning dan Dialog Kinerja secara berkala setiap bulannya dengan capaian 100%. Target Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlahk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 95%, sehingga capaian kinerja Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlahk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebesar 105,26% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis II

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlahk	95%	100%	105,26%

Gambar 3.7 Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning dengan Agenda Sosialisasi Core Values ASN Berakhlahk



Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bapak Mundry sedang memberikan arahan serta penjelasan terkait Core Values ASN BerAKHLAK di hadapan para pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Upaya yang telah dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama tahun 2025 untuk menjaga agar nilai-nilai ASN BerAKHLAK selalu menyertai segala aktifitas pegawai, Pusat Pendidikan Pancasila menyelenggarakan kegiatan *Coffee*

Morning dan Dialog Kinerja secara berkala. *Coffee Morning* merupakan kegiatan diskusi yang melibatkan pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain bertujuan menginternalisasi dan mengimplementasi *core values* ASN BerAKHLAK, *Coffee Morning* dimaksudkan sebagai ruang diskusi terbuka dan sehat antara pimpinan dan pegawai untuk membahas berbagai isu terkait tugas dan kinerja organisasi, memberikan saran dan pendapat yang dapat membangun dan menguatkan budaya kerja dan standar pelayanan dalam memberikan dukungan penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi. Selama tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan 12 kali kegiatan *Coffee Morning* dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.21 Uraian Kegiatan *Coffee Morning* Tahun 2025

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Agenda
1.	<i>Coffee Morning</i> Bulan Januari	28 Januari 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK • Refleksi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas-Tugas Pegawai
2.	<i>Coffee Morning</i> Bulan Februari	26 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK • Diskusi pelaksanaan gugus tugas PHPKADA • Diskusi strategi pelaksanaan anggaran Pusdik tahun 2025 yang terkena dampak efisiensi
3.	<i>Coffee In The Afternoon</i> Bulan Maret	12 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK • Buka Puasa Bersama • Pisah Sambut Pegawai • Evaluasi Pasca Pelaksanaan gugus tugas PHPKADA • Diskusi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pusdik
4.	<i>Coffee Morning</i> Bulan April	22 April 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Agenda
			<ul style="list-style-type: none"> • Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1446 H • Diskusi pelaksanaan tugas sehari-hari
5.	<i>Collaboration Coffee Morning</i> dengan Puslitka Bulan Mei	09 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Pagi Bersama • Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK • Arahan Sekretaris Jenderal MK
6.	<i>Coffee Morning</i> Bulan Juni	18 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK • Curah pendapat, masukan, dan saran dari pegawai PPPK berdasarkan divisi
7.	<i>Coffee Morning</i> Bulan Juli	23 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK • Perpisahan Pegawai
8.	<i>Coffee Morning</i> Bulan Agustus	22 Agustus 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Olahraga Bersama • Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK • Diskusi Pelaksanaan Tugas Harian
9.	<i>Coffee Morning</i> Bulan September	19 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK • Diskusi kebutuhan peralatan penunjang Pusdik
10.	<i>Coffee Morning</i> Bulan Oktober	08 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK • Diskusi Pelaksanaan Tugas Pegawai PPPK yang Baru Dilantik
11.	<i>Coffee Morning</i> Bulan November	7 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK • Knowledge and experience sharing bagi pegawai-pegawai yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan
12.	<i>Coffee Morning</i> Bulan Desember	17 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Agenda
			<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi atau muhasabah diri terhadap kinerja tahun 2025 • Diskusi penggunaan aplikasi Coretax bagi PPPK

Selain *Coffee Morning*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan yang diberi nama “Dialog Kinerja”. Dialog Kinerja merupakan forum diskusi terbuka antara pimpinan dan pegawai untuk membahas berbagai isu terkait tugas dan kinerja organisasi, membahas dan mengevaluasi kinerja, menetapkan tujuan dan target kinerja, dan memberikan saran dan pendapat yang dapat meningkatkan capaian kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Selama tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan 13 (tiga belas) kali Dialog Kinerja dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.22 Pelaksanaan Dialog Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Agenda
1	Dialog kinerja bulan Januari	26 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan rancangan anggaran biaya tahun anggaran 2026 2. Pembahasan hasil revidi LAKIP Pusdik 2024 3. Rapat pembahasan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025
2	Dialog kinerja bulan Februari	3 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan cascading kinerja Pusdik 2. Finalisasi penyusunan perjanjian kinerja Pusdik
3	Dialog kinerja bulan Maret	6 Maret 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan langkah-langkah penghematan anggaran 2. Penyusunan tim kerja dan rencana kerja pembangunan ZI 3. Pembahasan rencana kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Agenda
4	Dialog kinerja bulan April	23 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finalisasi rencana kinerja pembangunan ZI Pusdik 2. Monitoring manajemen resiko Pusdik 3. Penyempurnaan SOP Pusdik
5	Dialog kinerja pertama bulan Mei	9 Mei 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian LKE pembangunan ZI 2. Persiapan survei kualitas pelayanan dan survei persepsi anti korupsi 3. Revisi anggaran dan rencana aksi kinerja
6	Dialog kinerja kedua bulan Mei	22 Mei 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut notisi evaluasi pembangunan ZI 2. Persiapan pengadaan modul pembelajaran
7	Dialog kinerja bulan Juni	24 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan perkembangan pengadaan barang/jasa di Pusdik 2. Revisi kelengkapan survei ZI 3. Laporan perkembangan aplikasi <i>e-learning</i>
8	Dialog kinerja bulan Juli	2 Juli 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan perkembangan pengadaan barang/jasa di Pusdik 2. Laporan perkembangan pembangunan aplikasi <i>e-learning</i> 3. Pembahasan SOTK Pusdik sebagai <i>Corporate University</i>
9	Dialog kinerja bulan Agustus	20 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan penilaian pembangunan ZI 2. Perkembangan proses pengadaan barang/jasa Pusdik 3. Realisasi anggaran Pusdik 4. <i>Progress report</i> pembangunan <i>e-learning</i>
10	Dialog kinerja bulan September	18 September 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan kalender pendidikan 2. Perkembangan realisasi anggaran Pusdik

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Agenda
			<ol style="list-style-type: none"> Perkembangan pengadaan barang/jasa Pusdik <i>Progress report</i> pembangunan e-learning
11	Dialog kinerja bulan Oktober	7 Oktober 2025	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi dan rencana penyerapan anggaran Pusdik <i>Progress</i> pengadaan barang/jasa <i>Progress report</i> pembangunan e-learning
12	Dialog kinerja bulan November	3 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi dan rencana penyerapan anggaran Pusdik Perkembangan pengadaan barang/jasa Perkembangan MKLC
13	Dialog kinerja bulan Desember	17 Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kegiatan Pusdik tahun 2025 Pembahasan IKU Pusdik tahun 2026 Pembahasan rencana kerja tahun 2026

Gambar 3.8 Pelaksanaan Dialog Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Para pegawai sedang melakukan dialog kinerja dengan membahas beberapa hal yang menjadi capaian kinerja serta melakukan evaluasi kegiatan pada unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan pengukuran terkait implementasi *core value* ASN BerAKHLAK sejak tahun 2024. Rincian realisasi capaian kinerja tingkat implementasi *core value* ASN BerAKHLAK tahun 2024 – 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Perbandingan Capaian Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK Tahun 2024 – 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2024	61	81,6	133,77%
2025	95%	100%	105,26%

Walaupun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan pengukuran terkait implementasi *core value* ASN BerAKHLAK selama 2 tahun berturut-turut, namun terdapat perbedaan dalam mekanisme penilaiannya. Pada tahun 2024, pengukuran indeks ASN BerAKHLAK dilakukan oleh Kementerian PANRB pada aplikasi Survei Budaya Kerja pada laman <https://evalbudker.menpan.go.id/>. Hasil yang terdapat pada laman tersebut merupakan kolaborasi dari seluruh unit kerja di Mahkamah Konstitusi dalam menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai *core values* ASN BerAKHLAK di seluruh unit kerja di Mahkamah Konstitusi termasuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Namun pada tahun 2025, nilai implementasi *core value* ASN BerAKHLAK dikeluarkan oleh unit kerja Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi berdasarkan laporan setiap bulan dari Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terkait dengan implementasi *core value* ASN BerAKHLAK di unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Capaian tingkat implementasi *core value* ASN BerAKHLAK Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2025 yaitu 105,26% atau berada pada kategori “**Berhasil**”. Keberhasilan ini dapat diraih karena telah timbul kesadaran dalam diri setiap pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk menjaga agar nilai-nilai ASN BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) selalu menyertai di segala aktifitas pegawai.

Indikator III Pada Sasaran Strategis II
B.3. Nilai Evaluasi SAKIP

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh Unit Eselon I dan II perlu mengukur capaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). SAKIP berfungsi sebagai kerangka sistematis untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja selaras dengan visi, misi, serta tujuan strategis organisasi. Melalui penyusunan SAKIP yang terencana dan terukur, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat menjamin bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki orientasi yang jelas terhadap pencapaian hasil dan manfaat bagi masyarakat.

SAKIP memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dengan adanya indikator kinerja yang terdefinisi secara jelas, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara objektif dan berbasis data. Hal ini memungkinkan pimpinan dan pemangku kepentingan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pendidikan Pancasila dan konstitusi, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan sumber daya negara yang telah dialokasikan.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas dan pelaporan penggunaan anggaran negara. Laporan akuntabilitas kinerja yang telah disusun oleh unit kerja direviu atau dievaluasi untuk memastikan bahwa laporan akuntabilitas kinerja dimaksud telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas, dimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. Laporan akuntabilitas kinerja dievaluasi oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Mahkamah Konstitusi. Nilai hasil evaluasi

terhadap laporan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu indikator untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pada tahun 2025 hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai menggunakan skala 0 s.d 100. Berdasarkan hasil evaluasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh nilai sebesar 84,3 atau predikat A (Memuaskan). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan untuk menilai sejauh mana rekomendasi atas hasil evaluasi dilaksanakan sehingga memberikan dampak terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja selanjutnya. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menetapkan perbaikan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menyelenggarakan pendidikan, diantaranya:

1. Melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan materi yang akan disampaikan kepada peserta;
2. Mengembangkan metodologi pembelajaran melalui media *e-learning* MKLC;
3. Melakukan evaluasi terhadap instrumen evaluasi pendidikan, termasuk soal *pre test* dan *post test*.

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Evaluasi SAKIP	A	A	100%

Target nilai evaluasi SAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025 - 2029 bertanggal 2 Januari 2025 adalah Predikat A.

Berdasarkan laporan Inspektorat Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Juli 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh predikat penilaian A (Memuaskan). Target predikat nilai evaluasi SAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2025 adalah A (Memuaskan) dan terealisasi dengan mendapatkan nilai A (Memuaskan). Hal ini dapat diartikan bahwa

capaian kinerja pada indikator nilai evaluasi SAKIP sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Berikut adalah perbandingan capaian indikator kinerja nilai evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusdik Pancasila dan Konstitusi dari tahun 2019 sampai dengan 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.25 Predikat Nilai Evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019-2025

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	2019	100%	100%	100%
2.	2020	Nilai 79	Nilai 79,41	100,5%
3.	2021	Nilai 80/90	Nilai 83,63	104,53%
4.	2022	Predikat A (memuaskan)	Predikat A (memuaskan)	100%
5.	2023	Predikat B	Predikat A	100%
6.	2024	Predikat B	Predikat A	100%
7.	2025	Predikat A	Predikat A	100%

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa antara target pada tahun 2023 mengalami penurunan, pada Tahun 2022 memiliki target A sedangkan pada Tahun 2023 memiliki target B, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian target Nilai Evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024 bertanggal 14 Juni 2024. Namun pada tahun 2025, target penilaian nilai evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi kembali mengalami kenaikan menjadi “Predikat A”. Adanya kenaikan target tersebut dibanding tahun sebelumnya membuat seluruh tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berupaya secara optimal untuk menyusun dokumen LAKIP (SAKIP) dengan lebih baik lagi. Upaya-upaya tersebut

membuahkan hasil yang terbukti dengan didapatkannya realisasi Predikat A (Memuaskan).

Indikator IV Pada Sasaran Strategis II B.4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Pada tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi wajib mengimplementasikan manajemen risiko secara memadai dengan target tingkat kematangan di Level 3. Evaluasi dititikberatkan pada penelaahan atas implementasi manajemen risiko unit kerja melalui penilaian pada Kertas Kerja Evaluasi yang telah disusun oleh Inspektorat dan melakukan reviu atas kelengkapan dokumen persyaratan pemenuhan tingkat kematangan manajemen risiko. Perhitungan realisasi penerapan manajemen risiko dilakukan dengan cara menentukan level tingkat kematangan risiko 1 – 5. Penetapan skor dilakukan oleh *judgement* tim Inspektorat berdasarkan hasil reviu dokumen dan evaluasi implementasi penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja melalui kertas kerja evaluasi (KKE) sebagaimana di atas. KKE dimaksud merupakan form penilaian atas tingkat kematangan manajemen risiko yang mempertimbangkan praktik terbaik (*better practice management*) yang disediakan oleh BPKP dalam penyusunan Audit *Universe* berbasis risiko dengan konsep *building blocks*.

Berdasarkan hasil evaluasi, penilaian tingkat kematangan manajemen risiko setiap unit kerja wajib menyusun dokumen sebagai syarat minimal pencapaian Level 3 sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Komitmen Pemilik Risiko;
2. Dokumen *Update* Profil Risiko Unit Kerja disertai dengan RTP;
3. Dokumen Matriks Risiko Prioritas;
4. Laporan Monitoring Manajemen Risiko Unit Kerja;
5. Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko Unit Kerja.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melengkapi kelima dokumen sebagai persyaratan untuk memenuhi tingkat kematangan manajemen risiko sehingga persentase kelengkapan dokumen 100%. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja Eselon II Tahun 2025 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor

16592/2900/PW.02/12/2025, hasil evaluasi tingkat kematangan manajemen risiko yang telah dilaksanakan Inspektorat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26 Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja di Mahkamah Konstitusi

No.	Unit Kerja	Skor Evaluasi	Level	Keterangan
1.	Biro Renkeu	19	3	Mencapai Target
2.	Biro SDMO	18	3	Mencapai Target
3.	Biro HAK	16	3	Mencapai Target
4.	Biro HP	16	3	Mencapai Target
5.	Biro Umum	16	3	Mencapai Target
6.	Puslit	16	3	Mencapai Target
7.	Pustik	17	3	Mencapai Target
8.	Pusdik	16	3	Mencapai Target
9.	Inspektorat	17	3	Mencapai Target

Realisasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025 masuk dalam kategori Level 3 (Sadar Risiko dan Risiko Terdefinisi). Target Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 3 dari skala 1 sampai dengan 5, sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "Berhasil". Meskipun indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, namun dalam implementasinya masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam menerapkan Manajemen Risiko. Kedepannya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melanjutkan implementasi manajemen risiko secara konsisten, khususnya terkait pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), serta melakukan update profil risiko dengan menggunakan aplikasi RMIS dari BPKP untuk membantu proses analisis dan reviu atas setiap register risiko yang ada.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manajemen risiko pada dasarnya adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi. Tujuannya adalah untuk meminimalisir dampak risiko dan memastikan tercapainya tujuan organisasi. Manajemen risiko memiliki berbagai manfaat yakni melindungi aset organisasi, meminimalkan kerugian, memanfaatkan peluang baru, meningkatkan kinerja organisasi, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta meningkatkan ketahanan organisasi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai salah satu unit kerja dari Mahkamah Konstitusi tentunya akan berusaha menaikkan level tingkat kematangan manajemen resiko yang saat ini telah mencapai level 3 (*risk defined*), menjadi level 4 (*risk managed*) atau bahkan ke level 5 (*risk enabled*). Dengan demikian, risiko yang telah terdefinisi dapat dikelola atau bahkan dapat dimitigasi.

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis II Tahun 2024 - 2025

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2024	Nilai 3	Nilai 3	100%
2.	2025	Nilai 3	Nilai 3	100%

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa tidak terdapat perubahan target pada indikator tingkat kematangan manajemen resiko Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dari target yang telah ditetapkan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berkomitmen penuh untuk mencapai target tersebut. Pada tahun 2025, nilai pada tingkat kematangan manajemen resiko Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu 3. Hal ini berarti capaian pada tingkat kematangan manajemen resiko tahun 2025 yaitu 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Indikator V Pada Sasaran Strategis II

B.5. Nilai Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dilakukan secara masif pada masing-masing area perubahan atau komponen pengungkit. Pelaksanaan rencana kerja dilakukan secara paralel oleh penanggung jawab area berdasarkan tim kerja.

Reformasi birokrasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi meliputi 8 Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan

Pembangunan Zona Integritas meliputi 6 komponen area pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah ditetapkan untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 70.4 Tahun 2025 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2025. Selanjutnya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan target Nilai Pembangunan Zona Integritas dalam rangka Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025 sebesar 85. Target nilai yang ditetapkan tersebut merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai internal, yaitu Inspektorat Mahkamah Konstitusi.

Merujuk pada Nota Dinas Inspektorat Nomor 5878.3/2900/PW.02.01/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 perihal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas Pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi TA 2025, Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan penilaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Pada tahap pertama dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) atas dokumen pendukung yang diserahkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang disimpulkan bahwa Pusdik memperoleh skor sebesar 54,19. Skor tersebut sangat rendah dikarenakan sampai dengan batas akhir penilaian tahap pertama, Pusdik belum menyerahkan Komponen Hasil dengan bobot sebesar 40%. Atas hasil evaluasi tersebut, TPI mengirimkan hasil evaluasi sementara serta memberikan saran-saran perbaikan untuk dipenuhi oleh Pusdik ke depannya.

Atas saran-saran yang disampaikan oleh TPI pada hasil penilaian pertama tersebut, telah dilakukan perbaikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan dinilai kembali oleh TPI sehingga Pusdik mendapatkan nilai akhir sebesar 94,45. Sehingga, terdapat peningkatan skor sebesar 40,26 yang diperoleh oleh Pusdik setelah menindaklanjuti saran-saran perbaikan dari TPI.

Berdasarkan hasil penilaian oleh TPI pada tahun 2025, unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh nilai final evaluasi sebesar 94,45 melebihi target yang telah ditargetkan yaitu nilai 85 sehingga capaian indikator V pada sasaran strategis II sebesar 111,12% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Strategis II

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Pemenuhan Kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Nilai 85	Nilai 94,45	111,12%

Berikut adalah perbandingan Nilai Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021-2025, sebagai berikut:

Tabel 3.29 Nilai Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021-2025

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	2021	Nilai 88	Nilai 96,27	109,39%
2.	2022	Nilai 91	Nilai 94,77	104,14%
3.	2023	Nilai 92	Nilai 92,27	100,29%
4.	2024	Nilai 92	Nilai 94,80	103,04%
5.	2025	Nilai 85	Nilai 94,45	111,12%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat penurunan pada target Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2025 dibandingkan target pada tahun-tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2025 telah sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025 – 2029. Nilai 85 merupakan nilai minimum hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) di

Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengajukan suatu unit kerja menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Hal tersebut telah tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2025 memperoleh Nilai 94,45. Pencapaian pada tahun 2025 mengalami penurunan nilai 0,35 dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini diakibatkan oleh adanya beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu penguatan pada komponen pengungkit, diantaranya perlu melakukan inovasi terhadap SOP yang ada, menambahkan pengendalian gratifikasi pada bagian prosedur di Pusdik, menyusun dokumen penanganan benturan kepentingan di seluruh layanan Pusdik, dan membentuk pengelolaan pengaduan mandiri.

Dalam pembangunan zona integritas menuju WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran nilai persepsi korupsi (survei eksternal) dan capaian kinerja lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) tahun 2025 dan mendapatkan nilai indeks korupsi yang diperoleh sebesar 3,87. Selain itu, Berdasarkan laporan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, rata-rata capaian kinerja Pusdik di Tahun 2024 adalah 107,36%, dan rata-rata capaian kinerja Pusdik di Tahun 2025 adalah 109,97%. Sehingga telah terdapat peningkatan capaian kinerja Pusdik dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal). Nilai rata-rata persepsi kualitas layanan (eksternal) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2025 sebesar 3,62. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memberikan dukungan terhadap informasi pelayanan, persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, sarana dan prasarana, respon, dan konsultasi dan pengaduan.

Secara umum, pelaksanaan rencana kerja reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2025 berjalan dengan lancar tanpa ada kendala atau hambatan yang berarti. Meskipun indikator nilai pembangunan zona integritas menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, namun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum berhasil menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025. Pada tahun-tahun mendatang, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan terus berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berintegritas, agar dapat memberikan dampak yang dapat diterima oleh masyarakat luas sehingga diharapkan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Indikator VI Pada Sasaran Strategis II

B.6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai SOP

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan karakteristik penting dari *good governance* yang menjadi komitmen pemerintah untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan selalu berkaitan dengan upaya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang baik yang dapat ditunjukkan oleh suatu instansi pemerintah, termasuk Mahkamah Konstitusi adalah penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Konstitusi Nomor 6050//KU.02/07/2024 perihal Batas Waktu Penyampaian Tagihan ke Bagian Keuangan bertanggal 12 Juli 2024, ditetapkan bahwa penyampaian tagihan pekerjaan barang/jasa baik kontraktual maupun non-kontraktual berupa SPP-LS dan/atau SPBy disertai dokumen pendukung, disampaikan ke Bagian Keuangan paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara

Penyerahan Pekerjaan (BAPP), serta penyampaian pertanggungjawaban SPD Rampung ke Bagian Keuangan paling lambat 7 hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 13049/2100/KU.03/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 Perihal Laporan Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelesaikan sebanyak 69 pertanggungjawaban keuangan dengan rincian 26 SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan 43 SPBy (Surat Perintah Bayar). Dari 69 penyelesaian pertanggungjawaban keuangan tersebut, 65 yang diselesaikan dengan tepat waktu sesuai SOP dan 4 pertanggungjawaban keuangan yang terlambat.

Tabel 3.30 Rekapitulasi Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tepat Waktu sesuai SOP

UNIT KERJA	SPP	SPBy	RAMPUNG	TOTAL	TEPAT WAKTU	TERLAMBAT	CAPAIAN	SCORE
RENKEU (PPK1)	404	143	1	548	548	0	100%	5
SDMO (PPK2)	19	330	2	351	343	8	97.72%	5
HAK (PPK3)	60	422	0	482	479	3	99.38%	5
HP (PPK4)	159	1188	77	1424	1383	41	97.12%	5
UMUM (PPK5)	136	567	0	703	616	87	87.62%	4
PUSLITKA (PPK6)	9	120	1	130	130	0	100%	5
PUSTIK (PPK7)	66	307	0	373	220	153	58.98%	1
PUSDIK (PPK8)	26	43	0	69	65	4	94.2%	5
INSPEKTORAT (PPK1)	26	0	0	26	26	0	100%	5
TOTAL	905	3120	81	4106	3810	296	92.79%	

Realisasi Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai SOP sebesar 94,2% atau dengan skor 5. Target Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai SOP yaitu skor 3, sehingga capaian indikator Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai SOP unit Kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025 sebesar 166,7% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Sangat Berhasil”.

Tabel 3.31 Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu	3	5	166,7%

Meskipun demikian, terdapat 4 pertanggungjawaban keuangan yang terlambat berupa 4 tagihan biaya perjalanan dinas. Keempat tagihan tersebut terlambat karena

belum tersedianya pembebanan akun SPD (Perjalanan Dinas) pada saat itu, sehingga perlu dilakukan revisi akun terlebih dahulu dan menunggu persetujuan revisi tersebut.

Perbandingan realisasi Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.32 Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis II
Tahun 2024 - 2025**

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	2024	100%	100%	100%
2.	2025	Nilai 3	Nilai 5	166,7%

Capaian Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025 dapat diraih dengan skor 5 disebabkan karena SOP yang sudah ada dapat dijalankan dengan baik serta dilakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh pimpinan untuk memastikan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan berjalan dengan lancar dan akuntabel.

Realisasi capaian Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terlihat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan target yang akan dicapai dimana tahun 2024 adalah 100%, sedangkan tahun 2025 adalah Skor 3 dari skala 1 sampai 5 yang jika dikonversi dalam persentase sebesar 60%. Dengan demikian, terlihat target tahun 2025 mengalami penurunan dari target tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu merumuskan dengan matang penentuan target setiap indikator kinerja agar dapat terukur, realistis, dan selaras dengan tujuan strategis organisasi.

**Indikator VII Pada Sasaran Strategis II
B.7. Tingkat Penyerapan Anggaran**

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2025 tanggal 2 Desember 2024 revisi tanggal 17 Desember 2025, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebesar Rp. 1.216.202.000. Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan (SIVIKA) Mahkamah Konstitusi, realisasi anggaran Pusdik tahun 2025 yaitu sebesar Rp.1.215.870.140 dengan penyerapan anggaran


sebesar 99,97%. Target realisasi anggaran tahun 2025 adalah 99% sehingga capaian kinerja untuk indikator Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2025 adalah sebesar 100,9% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Tabel 3.33 Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis II

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Penyerapan Anggaran	99%	99,97%	100,9%

Salah satu faktor penting keberhasilan penyerapan anggaran tahun ini adalah adanya pengawasan yang konsisten melalui rapat monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi untuk memantau perkembangan realisasi anggaran dan merumuskan solusi apabila ditemukan kendala. Uraian realisasi penyerapan anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berdasarkan sub komponen sebagai berikut.

Tabel 3.34 Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdik Tahun 2025 pada Aplikasi SIVIKA



Perbandingan realisasi Tingkat Penyerapan Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.35 Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis II
Tahun 2024 – 2025**

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	2024	-	100%	100%
2.	2025	99%	99,97%	100,9%

Pada tahun 2024, tingkat penyerapan anggaran belum dimasukkan sebagai indikator kinerja unit kerja Pusdik sehingga tidak ditentukan targetnya secara tertulis. Namun demikian, realisasi penyerapan anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama 2 tahun ini berada pada kategori “**Berhasil**”.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dalam dokumen Renstra Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja Biro atau Pusat, DIPA dan POK Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi TA 2025. Capaian tersebut sebagaimana telah tergambar pada penetapan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2025 dan pencapaian hasil (akuntabilitas kinerja dan keuangan), baik secara administrasi maupun teknis dari program dan kegiatan seperti tercantum dalam pengukuran kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Pada tahun 2025 capaian sasaran strategis Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mencapai 109,97% dari 100% target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan "**Berhasil**". Capaian tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja utama yang menjadi basis pengukuran capaian dimana 1 (satu) indikator dinyatakan "**Sangat Berhasil**" dan 9 (sembilan) indikator dinyatakan "**Berhasil**". Hal ini menggambarkan bahwa akuntabilitas kinerja (capaian) telah dicapai dengan baik. Meskipun akuntabilitas kinerja telah dicapai dengan baik, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja. Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi objek langsung kegiatan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi. Evaluasi dicapai melalui beberapa tindakan, diantaranya analisis saran dan kritik peserta pendidikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan melalui observasi pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan.

Dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, pada periode mendatang akan dilakukan berbagai langkah perbaikan strategis, antara lain melalui penguatan sistem, metodologi, kurikulum, serta instrumen evaluasi pendidikan; pengembangan sarana pembelajaran digital melalui platform *e-learning* MKLC; peningkatan kualitas serta kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan; pelaksanaan monitoring terhadap pemanfaatan fasilitas teknologi informasi yang telah dikembangkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja; penerapan pola kerja yang lebih sistematis dan terstruktur; serta penguatan komitmen dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah-langkah perbaikan diatas diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi.

LAMPIRAN



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mundiri

Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Heru Setiawan



Mundiri



Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk-871259436260121121136

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

**PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Nilai 89,15
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,63
		3. Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 85,2
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 94
		2. Tingkat Implementasi <i>Core Value</i> ASN BerAkhlaq	95%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	A
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	85
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	3
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	99%



Program /KRO/RO		Anggaran
1	Penanganan Perkara Konstitusi	Rp 9.000.000.000
Output	Bimbingan Teknis Hukum Acara Peradilan Konstitusi (750 org)	Rp 4.000.000.000
Output	Pembangunan e-Learning	Rp 1.000.000.000
Output	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (750 org)	Rp 4.000.000.000
2	Dukungan Manajemen	Rp 1.945.000.000
Output	Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pusdik	Rp 530.000.000
Output	Pengadaan Fasilitas Gedung Pusdik	Rp 1.415.000.000
Jumlah		Rp 10.945.000.000



**PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(10)	
1	Meningkatnya Pemahaman Peserta Pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi																	
a.	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Nilai 89,15	Indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dicapai Berdasarkan rata-rata tingkat kenaikan gap dari nilai pretest dan posttest pemahaman peserta setelah mengikuti pendidikan pada kegiatan Bimbingan Teknis, PPHKWN, dan kegiatan pendidikan Pancasila dan Konstitusi lainnya Target tercapai jika minimum skor sesuai dengan yang direncanakan yaitu 89,15	Penyusunan Dokumen Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran		2 Dok		3 Dok	2 Dok	5 Dok	3 Dok	2 Dok	3 Dok	3 Dok	2 Dok	1 Dok	89,15	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
				1 Kurikulum Pendidikan				1 Dok										
				2 Silabus Pendidikan				1 Dok										
				3 Analis Kebutuhan Pendidikan		1 Dok												
				4 Kalender Pendidikan		1 Dok												
				5 Dokumen konsep pengembangan penyelenggaraan pendidikan												1 Dok		
				6 Dokumen rencana pengembangan E-Learning					1 Dok									
				7 Dokumen Instrumen Pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran				1 Dok	1 Dok	3 Dok		2 Dok	1 Dok	2 Dok				
				8 Dokumen Evaluasi Kegiatan Pendidikan					1 Dok	1 Dok	3 Dok		2 Dok	1 Dok	2 Dok			
b.	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,63	Indikator Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan diperoleh melalui survei peserta pendidikan melalui metode pengisian kuesioner. Nilai Indikator ini terdiri dari Tingkat Kepuasan Layanan Penyelenggaraan dan Tingkat Kepuasan Layanan Sarana Prasarana. Target tercapai jika minimum nilai sesuai dengan yang direncanakan yaitu 3,63	Penyusunan Dokumen Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan	5 Dok	6 Dok	11 Dok	5 Dok	6 Dok	14 Dok	8 Dok	6 Dok	12 Dok	7 Dok	7 Dok	14 Dok	3,63	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum
				1 Dokumen Laporan Kegiatan Penyelenggaraan tiap kegiatan					1 Dok	1 Dok	3 Dok		2 Dok	1 Dok	2 Dok			
				2 Dokumen Survei dan Tindak Lanjut Survei Kepuasan Peserta Pembelajaran						1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		
				3 Dokumen Sarana Prasarana dan Dokumen Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	5 Dok	6 Dok	11 Dok	5 Dok	5 Dok	12 Dok	5 Dok	5 Dok	10 Dok	5 Dok	5 Dok	13 Dok		



f.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	Hasil Penilaian Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan SOP diperoleh melalui aplikasi SMIKA													3	Kepala Bagian Umum Staf PPK
				Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan Pusdik	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	
				1 Laporan Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				2 Laporan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan			1 Lap			1 Lap			1 Lap			1 Lap	
g.	Tingkat Penyerapan Anggaran	99%	Tingkat penyerapan anggaran adalah persentase realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan. Anggaran yang terserap dihitung berdasarkan nilai kinerja penyerapan anggaran selama satu tahun													99%	Kepala Bagian Umum Staf PPK
				Monitoring Penyerapan Anggaran Pusdik	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	
				1 Laporan Penyerapan Anggaran Pusdik	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				2 Laporan Rencana Aksi, dan Rencana Penyerapan Anggaran			1 Lap			1 Lap			1 Lap			1 Lap	



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDRAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax (021) 3520177
www.mkri.id**